

**ANALISIS YURIDIS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN
2021 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2001 TENTANG OTONOMI
KHUSUS DAERAH PROVINSI PAPUA (PERSPEKTIF TEORI
HUKUM PROGRESIF)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Tata Negara



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh :

SURYO FEBRY KUSWANTORO
NIM S20193086

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JULI 2023**

**ANALISIS YURIDIS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN
2021 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2001 TENTANG OTONOMI
KHUSUS DAERAH PROVINSI PAPUA (PERSPEKTIF TEORI
HUKUM PROGRESIF)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Tata Negara

Oleh :

SURYO FEBRY KUSWANTORO
NIM S20193086
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Disetujui Pembimbing :


AHMAD FARIS WIJDAN S.H., M.H.
NIP: 201907177

**ANALISIS YURIDIS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN
2021 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2001 TENTANG OTONOMI
KHUSUS DAERAH PROVINSI PAPUA (PERSPEKTIF TEORI
HUKUM PROGRESIF)**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Fakultas Syariah

Jurusan Hukum Islam

Program Studi Hukum Tata Negara


Hari: Selasa


Tanggal: 04 Juli 2023

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris


Sholikul Hadi, S.H., M.H.
NIP. 197507012009011009


Muhammad Aenur Rosvid, S.H.I., M.H.
NIP. 198805122019031004

Anggota:

1. Dr. Abdul Kholiq Syafa'at, M.A.
2. Ahmad Faris Wijdan, S.H., M.H.


()

Menyetujui,
Pih. Dekan Fakultas Syariah



Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag.
NIP. 19770609 200801 1 012

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ
شَنَّانُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ۗ أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ
خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Maidah ayat 8)*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2000), 174

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan petunjuk kepada insan yang penuh kekurangan ini, sehingga telah berada di ujung perjuangan dengan menorehkan persembahan dan ucapan terima kasih. Sebuah karya yang akan dipersembahkan kepada:

1. Alm. Bapak Kusmito banyak hal yang menyakitkan yang telah penulis lalui tanpa engkau. Rasa rindu sering membuat penulis terjatuh ditampar oleh realita, tapi hal tersebut tidak mengurangi rasa bangga dan terimakasih atas kehidupan dan kasih sayang yang telah engkau berikan.
2. Ibu Surip, terima kasih tak terhingga telah mendidik dan mendukung penulis hingga detik ini. Dengan segala kekurangan, engkau hebat dapat membesarkan putra-putrinya dengan penuh rasa kesabaran tanpa pernah merasa kekurangan.
3. Teruntuk adik penulis Indah Ayu Dewi Ningtyas, terima kasih telah lahir dan hidup. Seseorang yang selalu menjadi alasan penulis bertahan dan semangat dalam mewujudkan kehidupan lebih baik di masa yang akan datang.
4. Teruntuk Adinda yang bernama Fika Ayuni Nurhafifah terima kasih telah menemani dan memberi semangat tanpa batas hingga saya sampai di titik ini.
5. Kepada sahabat, teman, dan semua orang di belakang layar yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu-persatu. Terimakasih sudah menjadi tempat untuk menampung segala keluh kesah penulis. Dan semoga pertemanan ini abadi.

6. Kepada seluruh saudara di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Rayon Syariah atas pengalaman yang tidak terlupakan.
7. Tidak lupa juga kepada saudara, teman seperjuangan Kontrakan Pembebasan (Reza Adi Kurniawan, Mochammad Samsi Ridwan, Moehammad Rizal, Ilham Hidayatullah, Jahen Ibrahim Hasan, Danang Faisal Rahmatullah) yang telah memberikan pengalaman yang sangat banyak, serta banyak membantu dikala susah maupun senang dan menjadi keluarga selama menempuh Pendidikan menjadi Mahasiswa



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirohim

Segala puji bagi Allah SWT. Telah melimpahkan puji dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul “**Analisis Yuridis Undang-undang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Daerah Provinsi Papua (Perspektif Teori Hukum Progresif)**” Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program Sarjana (S1) Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Kyai Haji Achmad Siddiq Jember.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan dan nasehat dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini, Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E, M.M. selaku Rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menerima penulis sebagai mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memfasilitasi ruang dialogis akademik bagi penulis dilingkungan fakultas syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan support

dan memfasilitasi dalam kegiatan akademik dilingkungan fakultas syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

4. Bapak Sholikul Hadi, S.H, M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan arahan kepada penulis dalam waktu pengajuan judul dan memberikan bantuan kepada penulis dalam kepentingan administratif untuk penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Ahmad Faris Wijdan S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang dengan kesabaran dan keikhlasannya dalam memberikan bimbingan dan arahan dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Dr. H. Nur Solikin, S.Ag., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik, yang telah dengan sabar memberikan bimbingan akademik, serta motivasi yang tiada henti selama di bangku perkuliahan.
7. Segenap Bapak Ibu Dosen Fakultas Syariah yang sudah mendidik dan memberikan ilmunya kepada saya.
8. Seluruh Staff Fakultas Syariah yang telah memberikan pelayanan yang berguna dalam penyelesaian studi di UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu mohon maaf jika terdapat kata yang kurang berkenan di hati pembaca sekalian. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan generasi selanjutnya.

Jember, 13 Juni 2023

Penulis

ABSTRAK

Suryo Febry Kuswantoro, 2023: Analisis Yuridis Undang-undang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Daerah Provinsi Papua (Perspektif Hukum Progresif)

Kata Kunci: Analisis Yuridis, Otonomi Khusus, Hukum Progresif

Otonomi Khusus merupakan sebuah aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk menjawab atas desakan masyarakat Papua yang ingin Merdeka, Otonomi Khusus memberikan hak kepada pemerintah Daerah Papua untuk mengurus kepentingan daerah dan masyarakat menurut dengan Prakarsa sendiri. Pada tahun 2021 pemerintah mengesahkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2021 perubahan dari Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001, namun sangat banyak penolakan terhadap perubahan undang-undang tersebut, terdapat beberapa alasan, seperti dalam Penerimaan dana otonomi khusus untuk pelaksanaan aturan otonomi khusus telah mengeluarkan puluhan triliun anggaran nasional. Namun dampak dari otonomi khusus masih sangat jauh dari tujuan dari otonomi khusus itu sendiri, seperti indeks pembangunan manusia yang masih dibawah rata-rata nasional dan banyak lagi permasalahan lainnya.

Fokus penelitian mengenai 1) Bagaimana perspektif hukum progresif terkait undang-undang No 2 Tahun 2021 Tentang Otonomi Khusus Daerah Provinsi Papua? 2) Apa Kelebihan dan Kekurangan Undang-undang No 2 tahun 2021 Tentang Otonomi Khusus Daerah Provinsi Papua ?

Tujuan penelitian adalah 1) Untuk Mengkaji dari segi hukum progresif mengenai undang-undang No 2 Tahun 2021 Tentang Otonomi Khusus Daerah Profinsi Papua. 2) Untuk mengetahui Kelebihan dan Kekurangan Undang-undang Nomor 2 Tahun tahun 2021 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.


Penulisan karya ilmiah ini merupakan hasil dari jenis penelitian normatif, untuk mengetahui apa yang harus dilakukan atau kebijakan yang terbaik. Teknik pengumpulan data menggunakan kajian pustaka. Karena peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

Hasil dari penelitian ini adalah 1) Perlunya keterlibatan segala kalangan pihak untuk mendukung dalam kegiatan perancangan maupun dalam pelaksanaan otonomi khusus, agar apa yang menjadi keinginan dan tujuan dari otonomi khusus dapat tercapat dan agar kesetaraan pembangunan dapat juga dirasakan oleh masyarakat Papua. 2) Perlu adanya perancangan undang-undang baru tentang Otonomi Khusus Papua yang dalam pembuatannya melibatkan langsung Tokoh masyarakat dan tokoh adat Papua agar apa yang menjadi tujuan dari Otonomi Khusus dapat dicapai dan juga perlunya peningkatan dalam poin-poin positif yang ada dalam Undang-undang Otonomi Khusus, agar apa yang sudah menjadi trend positif dari adanya undang-undang Otonomi Khusus dapat terus berkembang.

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Persetujuan Pembimbing	ii
Pengesahan Tim Penguji	iii
Motto	iv
Persembahan	v
Kata Pengantar	vii
Abstrak	ix
Daftar Isi	xi
Daftar Tabel	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Definisi Istilah	9
F. Sistematika Pembahasan.....	14
BAB II KAJIAN PUSTAKA	16
A. Kajian Terdahulu	16
B. Kajian Teori	29
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Jenis Penelitian	36
B. Pendekatan Penelitian.....	36

C. Sumber Bahan Hukum.....	37
D. Teknik Pengumpulan Data	38
E. Analisis Data.....	39
F. Keabsahan Data	40
G. Tahap Tahap Penelitian	40
BAB IV PEMBAHASAN.....	41
A. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua Perspektif Hukum Progresif	41
B. Kelebihan dan Kekurangan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua.....	51
BAB V PENUTUP.....	58
A. Kesimpulan.....	58
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA.....	62
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu.....	21
---	----



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Otonomi khusus merupakan tindakan pemerintah dalam menjawab persoalan nyata di Provinsi Papua, selain itu jawaban dari pemerintah atas kesalahan kebijakan dalam pelaksanaan pemberian kebijakan di masa lampau juga disebut dengan otonomi khusus. Aturan otonomi khusus di dasari oleh aturan yang dijabarkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal 18 A dan B tentang Pemerintahan serta amanat TAP MPR RI Nomor IV/MPR RI/1999 terlihat jelas bahwa tuntutan Papua Merdeka direspons oleh Pemerintah Pusat dengan memberikan kebijakan Otonomi khusus, sebagai salah satu bentuk desentralisasi asimetris di mana desentralisasi tidak bisa diterapkan sama pada setiap kondisi (*one size fits all*). Ada beberapa situasi yang memperlihatkan bahwa proses desentralisasi akan sangat ditantang di dalam lingkungan yang *fragile* (rapuh) yaitu dalam situasi pasca konflik, pasca bencana, pembangunan, atau ekonomi tradisional. Otonomi khusus sebagai salah satu model dari desentralisasi asimetris sesungguhnya dimaksudkan agar mendatangkan manfaat yang lebih besar.¹

Pemerintah pusat memberikan status otonomi khusus kepada masyarakat Papua tidak serta merta merubah tuntutan masyarakat Papua untuk bisa mendirikan Negara sendiri atau keluar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hingga saat ini permasalahan tindak kriminal di

¹ Khatarina Riris, *Menakar Capaian Otonomi Khusus Papua* (Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2019) 3.

Papua masih kerap terjadi, hal tersebut tidak jauh beda pada saat belum diberikannya otonomi khusus kepada Papua. Terkait kesadaran terhadap hukum yang semestinya telah menjiwai diri masyarakat Indonesia, akan tetapi untuk rakyat Papua sendiri kesadaran akan hal tersebut masih sangat minim. Konflik antar suku, peperangan, serta perlawanan terhadap masyarakat pendatang tidak jarang terjadi. Beragam suku di daerah Papua mempunyai suatu keunikan dimana melihat diri mereka sebagai hal yang paling baik di semesta, dengan demikian kepemimpinan di daerah Papua tidak mudah untuk disatukan. Kalau pun terdapat sebuah gagasan terhadap Papua itu semata-mata adalah buah dari Pendidikan dari Belanda yang mengajarkan hal tersebut terhadap rakyat di Papua guna menciptakan kesadaran akan Nasionalisme yang masih tertinggal jauh dari bangsa Indonesia yang lain. Hal itu menyebabkan banyak muncul gerakan separatis contohnya Organisasi Papua Merdeka (OPM) dan Komite Nasional Papua Barat (KNPB).

Untuk terhindar dari adanya disintegrasi bangsa maka sistem desentralisasi territorial merupakan salah satu Langkah yang tepat untuk digunakan, dalam hal ini masyarakat atau daerah diberi kewenangan untuk mengurus serta mengatur rumah tangganya masing-masing atau yang biasa dikenal dengan pemberian hak otonomi khusus.² Pemerintah Indonesia mengeluarkan Perpu Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua, dalam hal ini masyarakat daerah Papua diberi kebebasan

² Kaho Josef Riwu, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2010, 11

mengatur daerahnya berdasarkan regulasi yang ditetapkan. Aturan tersebut diharapkan dapat meredakan pertikaian yang terjadi di Papua.

Pada era reformasi, otonomi khusus baru dikenal dalam sistem pemerintahan Negara Indonesia,³ yang mana sebelumnya dikenal dengan nama daerah khusus serta istimewa. Otonomi khusus merupakan bagian dari adanya sistem pelaksanaan negara yang secara resmi dalam Perubahan Kedua atas Undang-Undang Dasar 1945. Adanya Otonomi Khusus merupakan bagian dari formulasi pemerintah dalam pembalikan politik yang awalnya bersifat sentralistik dan seragam menjadi sistem desentralisasi serta pengakuan dari adanya perbedaan, maka hal tersebut sejalan atau sesuai dengan demokratisasi sebagai pusat reformasi. Adanya desentralisasi dan penghormatan terhadap keberagaman daerah merupakan salah satu kehendak dari penyelenggaraan Demokratisasi.⁴

Latar belakang diberikannya hak otonomi khusus kepada Provinsi Papua di jelaskan dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua. Penjelasan inti dalam peraturan tersebut ialah melatarbelakangi adanya pengakuan pemberian hak otonomi khusus dari pemerintah terhadap Provinsi Papua. Pertama, berlakunya Undang-Undang Otonomi Khusus diakui oleh pemerintah yang disebabkan karena permasalahan di daerah Papua masih tidak terselesaikan. Persoalan tersebut

³ Pasal 18 UUD 1945 sebelum Perubahan menyatakan “Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.”

⁴ Pasal 18B Ayat (1) UUD 1945 menyatakan “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.”

terjadi diberbagai aspek, meliputi 1) permasalahan di bidang politik dan Pemerintahan, 2) kesejahteraan dan ekonomi dan 3) pemenuhan Hak asasi Manusia dan pengakuan sosial budaya. Kedua pemerintah juga mengakui kesalahan dalam pengambilan dan menjalankan kebijakan untuk menyelesaikan persoalan yang ada di Provinsi Papua. Pemerintah Papua mengakui bahwa masih minimnya keadilan, kesejahteraan masyarakat, serta belum maksimalnya penegakan hukum dan hak asasi manusia terkhusus untuk rakyat Papua.

Pengelolaan serta pemanfaatan hasil kekayaan alam Papua juga diakui oleh pemerintah, akan tetapi hal tersebut tidak berjalan maksimal yang berdampak pada terjadinya kesenjangan antar masyarakat Papua dengan daerah lain, permasalahan tersebut disebabkan oleh adanya regulasi bersifat sentralistik dimasa lampau, yang tidak menghiraukan kondisi daerah Papua. Penetapan kebijakan tersebut tidak hanya mengabaikan dalam aspek kesejahteraan bagi masyarakat Papua akan tetapi juga mengabaikan pemenuhan hak bagi penduduk asli dan pemerintah tidak menepati janji terkait realita yang ada di lapangan dalam hal perbedaan pendapat antara segala aspek permasalahan yang dihadapi di Papua. Berbagai usaha telah diberlakukan akan tetapi masih kurang menjamah inti permasalahannya sehingga menimbulkan ketidakpuasan serta kekecewaan.

Pembentukan UU Otonomi Khusus dilatarbelakangi oleh diberikannya hak Otonomi Khusus Papua bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di Papua. Akan tetapi, substansi dari

peraturan tersebut masih belum mampu memberikan solusi permasalahan yang ada di Papua. Peraturan tersebut digunakan sebagai landasan normative dalam penyelesaian permasalahan yang meliputi kesejahteraan, perlindungan hukum, serta kesenjangan masyarakat.

Sampai saat ini pemberian kebijakan tersebut masih jauh akan tujuan serta harapan, peraturan dengan segala bentuk regulasinya sebagai stimulus yang diharapkan dapat bisa menciptakan keadilan serta kesejahteraan masyarakat, berdasarkan karakteristik budaya, daerah, historis, dan agama nyatanya semangat dari UU Otonomi Khusus itu sendiri tidak mempertimbangkan kondisi sebenarnya di daerah tersebut. Diberlakukannya peraturan itu justru memberikan dampak ketakutan, kekhawatiran dan rasa ketidak pastian. Terdapat ketakutan akan pengeksploitasian lingkungan secara terus menerus serta tidak adanya teori pemanfaatan untuk penduduk asli. Pemberian Dana fiskal untuk pelaksanaan Undang-undang Otonomi Khusus yang diambil dari Badan Pusat Statistik (BPS) dari tahun 2002-2016 terdapat peningkatan pendanaan akan tetapi tidak mengurangi angka kemiskinan di Provinsi Papua.

Pada tahun 2021 DPR RI telah mengesahkan Rancangan Undang-undang Otonomi Khusus menjadi Undang-undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua, yang mana dalam rapat tersebut dihadiri oleh kurang lebih 492 orang. Diawali dengan adanya laporan ketua panitia khusus Komarudin Watubun serta Tito Karnavian selaku Menteri Dalam Negeri, yang kemudian disahkannya Rancangan Undang-Undang

Otonomi Khusus Papua menjadi Undang-Undang, dimana banyak poin-poin baru dalam isi UU tersebut.

Pada pengesahannya Undang-undang Otonomi Khusus tidak serta-merta berjalan mulus, suara penolakan terhadap pengesahan UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua gencar terdengar mulai adanya penolakan dari penduduk asli Papua maupun dari kelompok-kelompok aktivis non masyarakat Papua, penolakan Undang-undang Otonomi Khusus tersebut disebabkan bahwa selama berjalannya otonomi khusus belum memberikan dampak yang besar bagi masyarakat Papua. Contohnya dalam aturan sebelumnya yang mengatur penerimaan khusus dari plafon Dana Alokasi Khusus (DAU) dalam pelaksanaan otonomi khusus Papua sebanyak 2%, yang mana dana tersebut didapatkan selama 20 tahun yang berakhir pada tahun 2021. Namun, peraturan tersebut mengalami perubahan dalam pasal 34 ayat (3) huruf e serta ayat (4) UU Otsus Papua, diganti menjadi penerimaan khusus dari penyelenggaraan otsus sebanyak 2,25% dari plafon DAU. Tahun 2022 Dana Alokasi Umum Nasional (DAU) yakni sebesar 378 Triliun dan Dana yang diberikan dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus Papua yakni sebesar 9,4 Triliun atau 2,5% dari Dana Alokasi Umum Nasional (DAU)⁵. anggaran itu akan terus diterima Papua sampai tahun 2041, namun dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Papua masih menyentuh di angka 60,62 pada 2021 ini sangat jauh di bawah rata-rata Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia di angka

⁵“Dana Alokasi Umum Nasional Tahun 2022”, diakses pada 4 Mei 2023, pukul 19.40 WIB, djpk.kemenkeu.go.id/total-alokasi-APBN-TA-2022

72,29 pada tahun 2021⁶. Dengan demikian, pemberian pendanaan selama ini belum memberikan kemajuan yang stabil dari IPM Papua.

Sejatinya terdapat 2 permasalahan besar sejak awal perancangan Undang-undang Otonomi Khusus daerah Provinsi Papua ini. Pertama, sejak terbentuknya Undang-undang tersebut masih banyak permasalahan yang belum diselesaikan oleh pemerintah Indonesia. Mulai dari permasalahan ekonomi, sosial, budaya, politik, serta pemerintahan. Selanjutnya, pemerintah masih banyak melakukan kesalahan dalam penerapan kebijakan dan jalan yang diambil dalam menyelesaikan persoalan masyarakat Papua. Dalam beberapa kasus telah banyak kebijakan pemerintah yang telah dijalankan di Provinsi Papua akan tetapi masih belum terpenuhinya kesejahteraan, keadilan, serta penegakan hukum di masyarakat.

Dalam hal lain, dari segi pemanfaatan serta pengelolaan dari hasil sumber daya alam di Papua tidak dimanfaatkan maksimal guna peningkatan kesejahteraan bagi penduduk Papua, yang mengakibatkan terjadinya kesenjangan dalam masyarakat Papua dengan daerah lain, hal tersebut konon terjadi karena diabaikannya kondisi yang terjadi di daerah Papua.

Dari pemaparan tersebut, peneliti tertarik untuk menelaah terkait “Analisis Yuridis Undang-undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Perspektif Teori Hukum Progresif)”.

⁶“Data Indeks Pembangunan Manusia Papua”, diakses pada 1 Desember 2022, pukul 21.05 WIB, <https://simreg.bappenas.go.id/home/pemantauan/indeks pembangunan manusia>

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian yang telah dijabarkan, maka dapat ditarik fokus penelitian yakni:

1. Bagaimana perspektif hukum progresif terkait undang-undang No 2 Tahun 2021 Tentang Otonomi Khusus Daerah Provinsi Papua?
2. Apa Kelebihan dan Kekurangan Undang-undang No 2 tahun 2021 Tentang Otonomi Khusus Daerah Provinsi Papua ?

C. Tujuan Penelitian

Dari adanya fokus penelitian tersebut, maka ditemukannya tujuan penelitian antara lain:

1. Untuk Mengkaji dari segi hukum progresif mengenai undang-undang No 2 Tahun 2021 Tentang Otonomi Khusus Daerah Provinsi Papua.
2. Untuk mengetahui Kelebihan dan Kekurangan Undang-undang Nomor 2 Tahun tahun 2021 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dari penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi dalam memperkaya dan memperdalam intelektual khususnya dalam bidang hukum, serta mampu mengembangkan keilmuan terkhusus dalam persoalan otonomi khusus Provinsi Papua.

2. Manfaat Praktis

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan menambah wawasan keilmuan peneliti mengenai topik yang diangkat serta diharapkan mampu menjadi wawasan dalam pelatihan karya ilmiah teoritis.

2. Bagi kalangan akademisi

Diharapkan mampu menjadi media pembelajaran untuk mahasiswa UIN KHAS Jember dalam menelaah persoalan Undang-undang, serta menambah referensi dalam kepustakaan.

3. Bagi Masyarakat

Karya ilmiah ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai Otonomi Khusus Provinsi Papua.

4. Bagi Pemerintah

Besar harapan karya ini dijadikan acuan atau masukan bagi pemerintah dalam sumbangsih pemikiran dalam Otonomi Khusus masyarakat Papua dan mempermudah pemerintah dalam menemukan jalan keluar dalam menyelesaikan permasalahan Masyarakat Papua.

E. Definisi Istilah

1. Analisis Yuridis

Analisis Merupakan sebuah kata baku dari “Analisa” menyelidiki akan kejadian ataupun peristiwa agar mengetahui kondisi sebenarnya yang terjadi (sebab akibat, inti permasalahan, dan lainnya) atau

pemecahan persoalan yang dimulai dengan dugaan kebenarannya⁸. Secara umum analisis merupakan penjabaran dalam menelaah guna memperoleh makna yang sesuai serta mempermudah pemahaman pembaca.

Yuridis berarti Menurut Hukum atau Secara Hukum. Analisis Yuridis Merupakan Menganalisa, Mengamati atau Mendeskripsikan suatu objek menggunakan parameter Hukum untuk mendapatkan sebuah kesimpulan terhadap objek tersebut terhadap Hukum⁹.

2. Daerah Otonomi Khusus

Otonomi khusus merupakan kebebasan yang diberikan pemerintah terhadap pemerintah Provinsi dengan tujuan guna mengurus serta mengatur kepentingan daerahnya masing-masing yang tetap berlandaskan pada regulasi yang telah diatur. Pengaturan Undang-undang daerah Otonomi Khusus diatur dalam Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, tujuan dari pembentukan daerah Otonomi Khusus bertujuan guna mempercepat pembangunan daerah, peningkatan pelayanan publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Seperti dalam pembangunan sarana Pendidikan yang layak, Kesehatan, pemberian hak-hak khusus daerah dan pembentukan politik tingkat lokal. Untuk itu, pembentukan otonomi khusus harus melihat beberapa aspek dan faktor, seperti letak geografis, kemampuan ekonomi,

⁸ “Analisis”. KBBI Daring. Di ambil pada 1 Desember 2022, dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/analisis>

⁹ “Analisis Yuridis” Diambil pada 6 februari 2023, dari <https://kamushukum.web.id/arti-kata/analisis-yuridis/>

potensi dari daerah, banyaknya penduduk dan mempertimbangkan dari segi aspek politik, budaya, sosial dan keamanan, dan pertimbangan lainnya yang memungkinkan daerah tersebut diberikan hak otonomi khusus

Pemerintah bisa memberikan hak otonomi khusus di daerah otonom sebagai penyelenggaraan dari tujuan pemerintahan tertentu yang sifatnya khusus dan tujuan tersebut untuk kepentingan nasional, seperti halnya membentuk Kawasan taman nasional, cagar budaya, pengembangan industry setrategis dan pengembangan terhadap teknologi seperti contohnya pengembangan prasarana komunikasi, telekomunikasi, transportasi, peluncuran peluru kendali, pengembangan tenaga nuklir dan eksploitasi, konservasi serta pengembangan sumber daya nasional. Dalam pembentukan daerah tersebut pemerintah wajib mengikut sertakan pemerintah daerah.¹⁰

Dengan demikian, di Indonesia sendiri otonomi khusus didefinisikan sebagai satu kesatuan antar masyarakat dengan pemerintah daerah yang memiliki kekhususan, dan memiliki kewenangan dalam mengatur serta mengurus daerahnya sendiri.¹¹

3. Hukum Progresif

Pengertian hukum merupakan sebuah aturan yang bersifat mengikat dan memiliki sanksi. Hukum di Indonesia dapat berupa Undang-undang, norma adat dan peraturan yang mengatur pola hidup

¹⁰ Abdul Manan, *dinamika politik hukum di Indonesia* (Jakarta : kencana, 2018), 84

¹¹ Amadann, "Daerah Otonom" diakses pada 1 desember 2022, dari https://id.m.wikipedia.org/wiki/daerah_otonom

masyarakat. Progresif bermakna keinginan untuk maju, yakni dimana manusia berpikiran untuk selalu bergerak kedepan di segala hal lini kehidupan. Hukum Progresif adalah salah satu gagasan pemikiran Satjipto Rahardjo, Hukum progresif memberikan pemahaman mengenai konsep keadilan sebagai hukum yang mengutamakan terwujudnya keadilan. Reformasi dan pemahaman negatif mengenai penegakan hukum yang ada di Indonesia menciptakan sebuah pemikiran guna membentuk sebuah perubahan terhadap sistem dan penegakan hukum negara kita.¹²

Di Indonesia, munculnya teori hukum progresif dimulai pada tahun 2002 dengan seorang tokoh pencetusnya yakni Satjipto Rahardjo. Teori tersebut muncul dari adanya ajaran ilmu hukum positif (*analytical jurisprudence*) yang selama ini dipraktekkan dalam realitasnya sangat tidak memuaskan. Munculnya hukum progresif karena timbulnya rasa kekhawatiran pada kualitas penegakan hukum yang ada di Indonesia khususnya mulai adanya reformasi tahun 1997, apabila tujuan dari hukum guna memecahkan permasalahan yang ada di masyarakat secara ideal, maka yang terjadi dan dialami oleh Indonesia pada saat itu sangat berbeda dan berbanding terbalik dengan keinginan yang ideal itu.¹³

Demi menemukan solusi atas ketidakberhasilan dalam pengimplementasian hukum positif, hukum progresif mempunyai sebuah pendapat mengenai hubungan antara manusia dan hukum.

¹² Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif* (Jakarta, Kompas, 2010) 36

¹³ Satjipto Rahardjo, "*Hukum Progresif: Hukum Yang Membebaskan*", (Jurnal Hukum progresif Program Ilmu Hukum Univ. Diponegoro, Vol.I/No.1/April-2005)

Progresivitas berbanding terbalik dengan sudut pandang manusia, yang mana sebenarnya manusia ialah baik, memiliki sifat kepedulian serta kasih sayang kepada sesama. Atas landasan tersebut, terdapat pendapat bahwasannya hukum ialah untuk manusia, hukum tidak lahir guna kebutuhannya sendiri akan tetapi hukum dilahirkan atau diciptakan untuk manusia. Tidak diterimanya institusi hukum oleh hukum progresif sebagai institusi yang final atau mutlak akan tetapi didasarkan dari kemampuannya untuk manusia. Dengan demikian, hakekat hukum yakni “*law in the making*” (hukum yang selalu berproses untuk menjadi)¹⁴.

Berdasarkan definisi istilah, maka pengertian dari judul yang diangkat ialah menganalisis adanya suatu kegiatan guna mengetahui keadaan yang sebenarnya, Wilayah Otonomi Khusus merupakan kewenangan khusus yang di berikan pemerintah kepada daerah guna mengatur daerahnya sendiri. Sedangkan hukum progresif tidak melihat hukum melalui perspektif dari hukum tersebut, namun melihat hukum dari manfaat sosialnya serta akibat yang akan muncul dari bekerjanya suatu sistem Hukum. Penelitian ini mengkaji atau menyelidiki Otonomi khusus daerah Provinsi Papua yang sudah berjalan lebih dari 20 Tahun dari segi hukum progresif atau dari segi kemanfaatan untuk masyarakat papua.

¹⁴ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif “sebuah sintesa hukum di indonesia”*, (Yogyakarta, Genta Publishing, 2009) 33

F. Sistematika Pembahasan

Dalam subbab ini memaparkan mengenai alur pembahasan yang telah dijabarkan. Berawal dari pendahuluan hingga penutup. Format yang digunakan dalam kajian ini berbentuk deskriptif naratif, bukan seperti daftar isi.¹⁵ Dengan tujuan supaya mudah dipahami oleh pembaca atau khalayak umum.

Bab I, Pendahuluan, dalam bab tersebut berisi konteks, fokus, tujuan, dan manfaat penelitian, serta terdapat juga definisi istilah dan sistematika pembahasan. Bab tersebut digunakan dalam mendapatkan konsep secara global terkait permasalahan yang akan dikaji.


Bab II, Kajian Pustaka, yang mana dalam bab ini menguraikan mengenai kajian kepustakaan meliputi penelitian terdahulu serta kajian teori, sub bab tersebut membahas mengenai kajian yang telah diteliti sebelumnya. Dalam bab ini, akan dikemukakan pemikiran-pemikiran para pakar yang digunakan sebagai landasan pemikiran dan sebagai penguat sehingga dapat membentuk suatu kerangka berfikir yang sistematis sehingga dapat menjadi pengait bagi bab selanjutnya. Bab ini ditujukan sebagai suatu landasan teori yang akan digunakan untuk mengkaji data yang telah terkumpul sebelumnya.

Bab III, Metode Penelitian, pada bab tiga membahas metode atau prosedur dalam melakukan penelitian. Metode Penelitian ini mulai dari pendekatan dan jenis penelitian, hingga keabsahan data. Dengan demikian dalam bab ini telah jelas objek dan subjek mana yang dituju.

¹⁵ Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, *pedoman penulisan karya ilmiah* (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021), 48.

Bab IV, Pembahasan, bab ini merupakan bab yang memaparkan mengenai penyajian serta analisis data, yang didalamnya berisi gambaran obyek, analisis, dan bahasan temuan.

Bab V, Penutup, bab ini adalah bab penutup yang akan menjabarkan perihal kesimpulan serta saran, yang berupa titik kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan dengan didukungnya saran yang berguna untuk pengembangan penelitian selanjutnya. Kesimpulan penelitian yang tercantum diharapkan bisa membantu memberikan pemahaman dan saran yang baik bagi penelitian ini.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi yang ditulis oleh Mijnus Ibage dengan judul *“Implementasi Otonomi Khusus Papua No. 21 Tahun 2001 Dalam Aspek Pembangunan Bagi Masyarakat Asli Papua”*, Skripsi program studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang, 2022. Dalam penelitian ini, memiliki persamaan yakni sama-sama membahas Undang-undang Otonomi Khusus Daerah Provinsi Papua. Perbedaannya ialah terletak pada fokus peneliti mengkaji tentang implementasi aturan Undang-undang Otonomi Khusus dalam aspek pembangunan, dan peneliti juga menggunakan data lapangan untuk mengetahui dampak riil pembangunan dari adanya Undang-undang Otonomi Khusus Papua, Peneliti melakukan penelitian bagaimana hasil 20 tahun implementasi Undang-undang Otonomi Khusus Papua dalam aspek pembangunan bagi Provinsi Papua.

Perbedaan dengan penelitian saya adalah dalam fokus pembahasan penelitian saya, saya fokus dalam mengkaji Undang-undang Otonomi Khusus Daerah Provinsi Papua, kelebihan dan kekurangan Undang-undang Otonomi Khusus Daerah Provinsi Papua, dan juga untuk mengetahui apakah dalam perancangan Undang-undang Otonomi Khusus Daerah Provinsi Papua ini Pemerintah melibatkan penduduk asli Papua sebagai masyarakat yang mengerti akan permasalahan yang ada di

Provinsi Papua. Dalam penelitian ini juga mengkaji perubahan Undang-undang No 2 Tahun 2021 Perubahan kedua dari Undang-undang No. 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Daerah Provinsi Papua.

2. Skripsi yang ditulis oleh Rismawati Dewi dengan judul “*Analisis Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Aceh*”, Skripsi program studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2022. Persamaan penelitian ini ialah menganalisis peraturan Undang-undang terkait Otonomi Khusus. Sedangkan terdapat perbedaan dalam penelitian ini peneliti menganalisis Peraturan Undang-undang Otonomi Khusus Daerah Provinsi Aceh, dan dalam karya tulis ini peneliti juga memfokuskan pembahasan mengenai sejarah Otonomi Khusus Aceh dan juga menjelaskan Hak-hak istimewa bagi provinsi Aceh selaku Daerah yang mempunyai Hak Otonomi Khusus.

Perbedaan dengan penelitian saya adalah dalam penelitian saya menganalisis Peraturan Undang-undang Otonomi Khusus Daerah Provinsi Papua, jelas sangat berbeda dalam segi sejarah penerapan Undang-undang Otonomi Khusus itu sendiri dan juga sejarah permasalahan antar daerah provinsi papua amupu aceh, dan juga dalam penelitian saya fokus pembahasan yakni kelebihan dan kekurangan peraturan Undang-undang Otonomi Khusus Daerah Provinsi Papua.

3. Jurnal yang ditulis oleh Rahmi Ayunda dengan judul “*Dampak Rill Implementasi Status Otonomi Khusus Di Provinsi Papua, Indonesia: Kajian Hukum Perspektif Good Governance*”, Jurnal Komunikasi Hukum, Volume 7, No 1, Februari 2021. Dalam penelitian ini memiliki sebuah persamaan yakni membahas tentang Otonomi Khusus di Provinsi Papua. Perbedaan penelitian saya dengan penelitian ini ialah dalam penelitian ini sang peneliti fokus terhadap implementasi status otonomi khusus di Papua sejak di berlakukannya status otonomi khusus di Provinsi Papua. Dalam penelitian ini memfokuskan pada latar belakang serta tujuan dari adanya pelaksanaan otonomi khusus sesuai dengan regulasi yang berlaku. Serta, bagaimana dampak rill bagi masyarakat Papua dari penerapan aturan Otonomi Khusus tersebut dan juga menanyakan penerapan kebijakan dan peran pemerintah dalam praktik Otonomi Khusus ditinjau melalui Good Governance.

Sedangkan dalam penelitian berfokus kepada menganalisis UU Nomor 02 Tahun 2021 perubahan kedua dari UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua. Dalam penelitian saya mempertanyakan apakah Undang-undang terbaru tersebut benar-benar ada untuk mensejahterakan Masyarakat Papua atau hanya untuk menguntungkan segelintir pihak; dan juga untuk mempertanyakan apakah dalam praktik perancangan perubahan Undang-undang ini pemerintah mengikutsertakan masyarakat asli Papua yang secara rill memahami permasalahan yang ada di Provinsi Papua. Dan juga mempertanyakan

apakah perubahan undang-undang otonomi khusus Provinsi Papua ini dapat menyelesaikan konflik dan permasalahan masyarakat Papua yang sudah ada sejak lama.

4. Skripsi yang ditulis oleh Sadam Abdullah dengan judul “*Dampak Otonomi Khusus Terhadap Pembangunan Daerah di Bidang Kesehatan (studi penelitian di distrik Fakfak Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat Tahun 2009-2013)*” Skripsi Program Studi Ilmu Pemerintahan fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang, 2015. Terdapat persamaan yakni sama-sama membahas perihal Otonomi Khusus daerah Provinsi Papua. Sedangkan juga terdapat perbedaan antar keduanya ialah fokus utama dalam penelitian dampak otonomi khusus terhadap pembangunan infrastruktur kesehatan di daerah Fakfak serta penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif sehingga peneliti terjun ke lapangan untuk mendapatkan data dan hasil yang valid dan sah sesuai dengan keadaan di lapangan. Perbedaan dengan penelitian saya ialah dalam penelitian saya memfokuskan pembahasan mengenai analisis Undang-undang otonomi khusus terbaru dari segi kacamata teori Hukum Progresif, dan metode penelitian yang saya bawa ialah metode penelitian Kuantitatif dimana sumber-sumber data di dapatkan dari rujukan-rujukan yang valid, jurnal-jurnal dan sumber-sumber hukum yang ada.

5. Skripsi yang ditulis oleh Miftahur Rahma dengan judul “*Pengaruh Dana Otonomi Khusus, Indeks Pembangunan Manusia dan Infrastruktur jalan terhadap kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Papua Barat Tahun 2016-2019*” Skripsi Program Studi Ekonomi Pembangunan fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021. Persamaan penelitian ini dengan penelitian saya adalah sama-sama membahas perihal Otonomi Khusus daerah Provinsi Papua. Dalam penelitian ini memiliki suatu perbedaan salah satunya ialah perihal pengaruh dana otonomi khusus terhadap pembangunan infrastruktur dan IPM di kota/kabupaten provinsi Papua Barat tahun 2016-2019.

Sedangkan dalam penelitian saya berfokus terhadap menganalisis mengenai perubahan undang-undang terbaru Otonomi khusus daerah dalam kacamata hukum progresif, dalam penelitian saya menitikberatkan apakah undang-undang otonomi khusus tersebut telah memenuhi atas hak dan kelayakan untuk hidup bagi masyarakat papua ataukah dalam peraturan tersebut masih perlu diperbaiki guna memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat papua.


Tabel 2.2
Perbandingan Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Mijnus Ibage	Implementasi Otonomi Khusus Papua No. 21 Tahun 2001 Dalam Aspek Pembangunan Bagi Masyarakat Asli Papua	Keduanya membahas tentang peraturan Undang-undang Otonomi Khusus Daerah Provinsi Papua	<p>a. Penelitian ini fokus peneliti membahas tentang implementasi aturan Undang-undang Otonomi Khusus dalam aspek pembangunan, dan peneliti juga menggunakan data lapangan untuk mengetahui dampak rill pembangunan dari adanya Undang-undang Otonomi Khusus Papua, Peneliti melakukan penelitian bagaimana hasil 20 Tahun implementasi Undang-undang Otonomi Khusus Papua dalam aspek pembangunan bagi Provinsi Papua.</p> <p>b. dalam fokus pembahasan penelitian saya, saya fokus dalam mengkaji Undang-undang Otonomi Khusus Daerah Provinsi Papua, kelebihan dan kekurangan Undang-undang Otonomi Khusus Daerah Provinsi Papua, dan juga untuk mengetahui apakah dalam perancangan Undang-undang Otonomi Khusus Daerah Provinsi Papua ini Pemerintah melibatkan masyarakat asli Papua sebagai masyarakat yang mengerti akan permasalahan yang ada di Provinsi Papua. Dalam penelitian ini juga mengkaji perubahan Undang-undang No 2 Tahun 2021 Perubahan kedua dari Undang-undang No. 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Daerah Provinsi Papua.</p>

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
2.	Rismawati Dewi	Analisis Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Aceh	Sama-sama menganalisis peraturan Undang-undang Otonomi Khusus.	<p>a. dalam penelitian ini peneliti menganalisis Peraturan Undang-undang Otonomi Khusus Daerah Provinsi Aceh, dan dalam penelitian ini peneliti juga memfokuskan pembahasan mengenai sejarah Otonomi Khusus Aceh dan juga menjelaskan Hak-hak istimewa bagi provinsi Aceh selaku Daerah yang mempunyai Hak Otonomi Khusus.</p> <p>b. dalam penelitian saya menganalisis Peraturan Undang-undang Otonomi Khusus Daerah Provinsi Papua, jelas sangat berbeda dalam segi sejarah penerapan Undang-undang Otonomi Khusus itu sendiri dan juga sejarah permasalahan antar daerah provinsi papua amupu aceh, dan juga dalam penelitian saya fokus pembahasan yakni kelebihan dan kekurangan peraturan Undang-undang Otonomi Khusus Daerah Provinsi Papua.</p>
3.	Rahmi Ayunda	Dampak Rill Implementasi Status Otonomi Khusus Di Provinsi Papua, Indonesia: Kajian Hukum Perspektif Good Governance	Sama-sama mengkaji persoalan peraturan Undang-undang Otonomi Khusus Daerah Provinsi Papua	<p>a. dalam penelitian ini sang peneliti fokus terhadap implementasi status otonomi khusus di papua sejak di berlakukannya status otonomi khusus di Provinsi Papua. Dalam penelitian ini memfokuskan pada latar belakang serta tujuan dari adanya pelaksanaan otonomi khusus sesuai dengan regulasi yang berlaku. Serta, bagaimana dampak rill bagi</p>

No .	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
				<p>masyarakat Papua dari penerapan aturan Otonomi Khusus tersebut dan juga menanyakan penerapan kebijakan dan peran pemerintah dalam praktik Otonomi Khusus ditinjau melalui Good Governance.</p> <p>b. Sedangkan dalam penelitian berfokus kepada menganalisis undang-undang no 2 tahun 2021 perubahan kedua dari undang-undang no 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua. Dalam penelitian saya mempertanyakan apakah Undang-undang terbaru tersebut benar-benar ada untuk mensejahterakan Masyarakat Papua atau hanya untuk menguntungkan segelintir pihak; dan juga untuk mempertanyakan apakah dalam praktik perancangan perubahan Undang-undang ini pemerintah mengikutsertakan masyarakat asli Papua yang secara riil memahami permasalahan yang ada di Provinsi Papua. Dan juga mempertanyakan apakah perubahan undang-undang otonomi khusus Provinsi Papua ini dapat menyelesaikan konflik dan permasalahan masyarakat papua yang sudah ada sejak lama.</p>

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
4.	Sadam Abdullah	Dampak Otonomi Khusus Terhadap Pembangunan Daerah di Bidang Kesehatan (studi penelitian di distrik Fakfak Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat Tahun 2009-2013)	Persamaan penelitian ini ialah membahas perihal Otonomi Khusus daerah Provinsi Papua.	<p>a. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian saya ialah dalam penelitian ini penelitian terfokuskan dalam penelitian dampak otonomi khusus terhadap pembangunan infrastruktur Kesehatan di daerah Fakfak dan peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif sehingga peneliti turun tangan untuk mendapatkan data dan hasil yang valid dan sah sesuai dengan keadaan di lapangan.</p> <p>b. Perbedaan dengan penelitian saya ialah dalam penelitian saya memfokuskan pembahasan mengenai analisis Undang-undang otonomi khusus terbaru dari segi kaca mata teori Hukum Progresif, dan metode penelitian yang saya bawaan ialah metode penelitian Kuantitatif dimana sumber-sumber data di dapatkan dari rujukan-rujukan yang valid, jurnal-jurnal dan sumber-sumber hukum yang ada.</p>
5.	Miftahur Rahma	Pengaruh Dana Otonomi Khusus, Indeks Pembangunan Manusia dan Infrastruktur jalan terhadap kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Papua Barat Tahun 2016-2019	Persamaan penelitian ini dengan penelitian saya adalah sama-sama membahas perihal Otonomi Khusus daerah Provinsi Papua	<p>a. dalam penelitian ini peneliti mengkaji perihal pengaruh dana otonomi khusus terhadap pembangunan infrastruktur dan indeks pembangunan manusia di kota/kabupaten provinsi Papua Barat, penelitian ini juga bertujuan untuk melihat pengaruh dana otonomi khusus, indeks pembangunan manusia dan infrastuktur</p>

No .	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
				<p>terhadap kemiskinan di kota/kabupaten provinsi Papua Barat tahun 2016-2019</p> <p>b. Sedangkan dalam penelitian saya berfokus terhadap menganalisis mengenai perubahan undang-undang terbaru Otonomi khusus daerah Provinsi Papua nomor 2 tahun 2021 dalam kacamata hukum progresif, dalam penelitian saya menitikberatkan apakah undang-undang otonomi khusus tersebut telah memenuhi atas hak dan kelayakan untuk hidup bagi masyarakat papua ataukah dalam aturan undang-undang tersebut masih banyak yang perlu diperbaiki untuk memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat papua.</p>

B. Kajian Teori

1. Penafsiran

Menetapkan suatu pengertian yang berasal dari dalil-dalil terkait dalam undang-undang atau pembuat undang-undang, hal tersebut yang dinamakan dengan penafsiran. Ada beberapa macam metode penafsiran peraturan undang-undang tersebut, diantaranya adalah penafsiran historis, gramatikal, sistematis, otentik, sosiologis, serta perbandingan.

Pada karya tulis ini menggunakan metode penafsiran historis serta hukum progresif, yaitu:

a. Penafsiran historis atau sejarah ialah menelaah latar belakang undang-undang yang terkait.¹⁶ Penafsiran historis dibagi menjadi beberapa macam yakni 1) Foekema Andre membagi dua bentuk penafsiran yakni penafsiran asal muasal terbentuknya undang-undang tersebut dan menurut latar belakang pembuatan undang-undang, 2) Van Bemmelen membagi menjadi dua macam istilah yakni *historisce interpretative* untuk menafsirkan asal-usul Undang-undang dan *wethistorische interpretative* untuk menafsirkan legislative. Penafsiran tersebut dibagi menjadi dua, yaitu:¹⁷

1) Penafsiran berdasarkan sejarah pembuatan undang-undang

Penafsiran tersebut bisa juga dikenal dengan penafsiran sederhana, karena dalam penelitian ini hanya menyelidiki “apakah maksud dari pembuat undang-undang dalam menetapkan aturan undang-undang dengan seperti itu dapat mengetahui siapa yang membuat rancangan undang-undang, apa dasar adanya undang-undang tersebut dan apa yang diperdebatkan dalam sidang DPR, hingga undang-undang tersebut bisa disahkan secara resmi”.

2) Penafsiran menurut sejarah hukum

Dalam penafsiran ini bisa diartikan dengan penafsiran yang cukup luas, sebab *wethistorich* termasuk di dalamnya. Penafsiran yang dilihat dari sudut pandang sejarah hukum guna menganalisis

¹⁶ Soeroso, *Pengantar*. 100.

¹⁷ Ali Safa'at muchammad, “*Penafsiran Konstitusi*” diakses pada 1 desember 2022, dari <http://safaat.lecture.ub.ac.id/files/2011/11/Penafsiran-Konstitusi.pdf>

latar belakang peraturan tersebut dari sistem hukum yang berlaku di negara lain.

2. Otonomi Daerah

Otonomi daerah ialah suatu kebijakan pemerintah dalam memberikan hak, kewajiban, serta kewenangan terhadap daerah otonom untuk mengurus serta mengatur persoalan masing-masing sesuai dengan undang-undang yang ditetapkan. Pada pelaksanaan otonomi selain berlandaskan acuan terhadap hukum, pemberian kewenangan pada daerah yang lebih luas, nyata, serta tanggung jawab juga merupakan sebagai implementasi dari tuntutan global yang harus diberdayakan, terkhusus dalam memanfaatkan, menggali, mengatur dari potensi alam di wilayah masing-masing.¹⁸ Otonomi daerah memiliki dasar hukum, antara lain:

1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Dasar 1945 merupakan landasan dasar dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah, tertuang dalam pasal 18 Undang-undang Dasar 1945 Tentang Pemerintahan Daerah yang di jelaskan di Pasal 18 A dan Pasal 18 B yang dijelaskan secara umum yang akan diatur lebih lanjut dengan Undang-undang

2) Ketetapan MPR RI

Ketetapan MPR RI nomor XV/MPR/1998 Tentang penyelenggaraan otonomi daerah menjelaskan bahwa pengaturan pemanfaatan dan pembagian sumber daya nasional secara adil, dan

¹⁸ Devi Ristianti Yulia, *Undang-undang otonomi daerah dan Pembangunan ekonomi daerah* (Jurnal riset akuntansi keuangan Vol. 2, No 2, April 2017),

pertimbangan anggaran pusat serta daerah dalam rangka NKRI, dengan demikian diupayakan pengadaan otonomi di NKRI.

3) Undang-undang

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2021 perubahan kedua Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua.

3. Otonomi Khusus

Otonomi Khusus merupakan sebuah aturan yang diberikan oleh pemerintah untuk memberikan kesetaraan pembangunan dan kesejahteraan bagi masyarakat republik Indonesia. Otonomi Khusus di peruntukan untuk daerah-daerah yang *freagle*, rapuh, pasca konflik, pasca bencana atau pun daerah korban kebijakan dimasa lampau yang tidak mendapatkan perhatian dan pembangunan untuk mensejahterakan masyarakat daerah tersebut.

Dasar aturan dari Otonomi khusus ialah ketetapan MPR RI nomor XV/MPR/1998 tentang penyelenggaraan otonomi daerah. Lebih lanjut Pengaturan Undang-undang daerah Otonomi Khusus diatur dalam Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, tujuan dari pembentukan daerah Otonomi Khusus bertujuan guna mempercepat pembangunan daerah, peningkatan pelayanan publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

4. Hukum Progresif

Hukum progresif mempunyai perspektif dasar antar hubungan manusia dengan hukum. Hukum Progresif tidak dinilai dari adanya hukum

itu sendiri melainkan dapat dinilai dari adanya tujuan sosial yang akan diwujudkan.¹⁹ Manusia yang pada dasarnya memiliki sifat baik, kasih sayang, dan kepedulian yang tinggi tersebut bertolak belakang dengan progresivisme. Maka dari itu, sudut pandang hukum progresif berawal dari hakikat hukum untuk manusia. Tidak seperti yang digagas oleh hukum positif yang menyatakan bahwa hukum hadir untuk dirinya sendiri namun agar manusia mampu mencapai kesejahteraan. Hal tersebut yang memaparkan bahwa hukum yakni “*law in the making*” artinya “hukum yang selalu berproses untuk menjadi”.²⁰

Dalam sebuah pemaparan yang ditulis oleh Phillippe Nonet dan Phillip Selznich, pada sekitar tahun 70-an bertepatan di Amerika Serikat muncul permasalahan sosial, kejahatan, kemiskinan, protes massa, hak-hak sipil, kemerosotan lingkungan dan kerusuhan yang terjadi di sejumlah daerah, dan terjadinya *abuse of power* pada tahun 1960, menjadikan masyarakat merasakan gagalnya hukum dalam penanganan masalah sosial.²¹ Progresif memperhatikan seluruh kendala tersebut. demi mengejar dalam penyelesaian segala persoalan diatas. Hukum progresif lebih memilih untuk membiarkan dirinya terbuka dan cair akan persoalan yang terjadi di Masyarakat, sehingga bisa selalu menangkap dan mencerna perubahan-perubahan yang terjadi di Masyarakat.²²

¹⁹ Rahardjo, “Hukum Progresif” 7

²⁰ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*, (jurnal hukum Universitas Diponegoro, Vol. 1, No.1, 2015), 3-5.

²¹ Diana E. Rondonuwu, “*Hukum Progresif: Upaya untuk mewujudkan ilmu hukum menjadi sebenar ilmu pengetahuan hukum*” (jurnal Lex Administratum, Vol. II/No. 2/Apr-Jun/2014)

²² Ahmad Qodri Azizy Dkk, “Mengagas Hukum Progresif Indonesia” (Semarang, Pustaka Belajar, 2006), 5

Kondisi hukum yang terjadi di Amerika Serikat itu menciptakan tanggapan buruk terhadap ahli hukum lewat “*Critical Legal Studies Movement*”. Lalu melalui karya tulis dari Phillippe Nonet dan Phillip Selznich yang berpusat pada faktor sosial terkait hukum yang membedakan menjadi 3 (tiga) tipe hukum, antara lain; Hukum Represif, Otonom, Responsif. Seperti halnya perkembangan dalam ranah keilmuan, sudut pandang yang ingin menjadikan hukum sebagai ilmu yang mampu berkembang secara konsisten. Dengan demikian, hukum memiliki sifat yang fleksibel mengikuti perkembangan zaman dan tidak bersifat final. Hukum harus selalu di telaah ulang dengan upaya progresif agar suatu kebenaran yang nyata dapat terwujud serta mewujudkan kebebasan dalam menggapai kesejahteraan, ketertiban dan kedamaian hingga pada akhirnya menciptakan kehidupan yang sejahtera, adil dan beradab sesuai dengan semangat dari nilai-nilai Pancasila.

Berdasarkan hukum positif (*dogmatic*), Kebenaran terdapat pada tubuh peraturan. Hal ini berbeda dengan konsep dari Hukum Progresif karena hukum progresif tidak hanya melihat hukum hanya berupa rangkaian pasal-pasal saja, tentunya peraturan-peraturan tersebut tidak dapat memvisualkan kebenaran adanya peristiwa hukum yang sangat luas. Dapat diragukan sebuah posisi ilmu hukum jika tidak dapat memperlihatkan kebenaran yang hakiki dari *realistis-empire*.

Hukum progresif dapat dikaitkan dengan developmetal model hukum dari *Nonet* dan *Selznick*, apabila hukum progresif tersebut mampu

meletakkan wujudnya antara manusia dengan hukum.²³ berangkat dari istilah yang dikemukakan *Nonet* dan *Selznick*, hukum progresif mempunyai tipe responsif. Hukum progresif juga berbagi paham dengan *Legal Realism* dan *Freirechtslehre*.²⁴

Mengenai dengan keterkaitan Hukum Progresif dengan *Legal Realism* dan *Freirechtslehre*, Hukum progresif tidak memandang hanya dari adanya hukum itu sendiri, akan tetapi memperhatikan sebab akibat dari adanya lahirnya hukum tersebut serta tujuan sosialnya. Oleh karena itu hukum hanya berhubungan dengan tujuan atau manfaat sosialnya, dari penjelasan tersebut maka *Sociological Jurisprudence* dari Roscoe Pound tidak setuju bahwasannya hukum hanya sebatas pembelajaran mengenai peraturan-peraturan. Oleh karena itu, teori hukum progresif mengutamakan kebutuhan manusia daripada mengartikan hukum dari sudut peraturan serta logika.²⁵

Paradigma dalam hukum progresif ialah bahwa “hukum adalah untuk manusia”, dapat diartikan bahwa hukum tersebut melingkari dan berputar di manusia, yang mana bukan manusia untuk hukum melainkan hukum ada untuk manusia. Dengan demikian hukum bisa disebut dengan “*law as a great anthropological document*”, yang bermakna bahwa hukum dapat menjadi pelengkap satu sama lain dalam hubungan manusia maupun dengan masyarakat global.²⁶

²³ Rahardjo, “Hukum Progresif” 7

²⁴ Mulyana W. Kusumah dan Paul S. Baut, *Hukum, Politik dan Perubahan Sosial*, (Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1998), 11.

²⁵ Deni Nuryadi, “*Teori Hukum Progresif dan Penerapannya di Indonesia*”, (jurnal hukum Universitas Singaperbangsa Karawang, Vol. 1, No. 2, 2016), 400.

Hukum progresif memiliki beberapa kata kunci yaitu hukum mengikuti perkembangan aspirasi masyarakat, bahwasannya hukum harus mengutamakan kepentingan rakyat dengan tujuan guna mewujudkan kesejahteraan dan keadilan dalam masyarakat, selain itu hukum juga berotasi pada setiap proses perubahan, hukum juga menekankan kehidupan yang jauh lebih baik. Serta hukum bersifat responsif, mendukung peran publik, dan mewujudkan negara hukum yang memiliki hati Nurani.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

²⁶ Deni Nuryadi, *Teori Hukum Progresif*, 400.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Karya tulis ini dalam pembuatannya menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian Hukum Normatif adalah penelitian yang biasa dibawakan oleh mahasiswa Hukum, Penelitian Hukum Normatif biasanya meletakkan hukum sebagai sistem Norma, contoh sistem norma ialah norma, asas-asas, peraturan Undang-undang, putusan pengadilan dan studi kepustakaan lainnya.²⁷ Ciri khas dari metode ini ialah dikenal juga dengan jenis penelitian doktrinal, seringkali disebutkan dalam konsep yang ditulis dari Undang-undang (*Law in Book*).²⁸ Ciri dalam penelitian normative ialah sumber bahan hukum yang digunakan, antara lain; sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Serta penelitian normatif ini mengkaji asas dalam keilmuan hukum²⁹.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum terdapat beragam macam pendekatannya. Peneliti dapat memperoleh data dari pendekatan-pendekatan tersebut, yang nantinya berupa informasi dari permasalahan yang sedang diteliti dan dikaji.³⁰ Dalam skripsi ini menggunakan dua macam pendekatan yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Penjelasan dari pendekatan-pendekatan tersebut ialah:

²⁷ Kristiawanto, *Memahami Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta, Prenada Media, 2022)

24

²⁸ Eka N.A.M Sihombing, *Penelitian Hukum* (Malang, Setara Press, 2022) 40

²⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 24.

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2005), 133

1. Pendekatan Perundang-undangan

Dalam pendekatan ini dilakukan dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan fokus masalah yang dikaji³¹. Akan tetapi pada pendekatan perundang-undangan peneliti juga harus memiliki pemahaman akan hierarki serta asas dalam peraturan tersebut.

2. Pendekatan Konseptual

Pendekatan Konseptual dilakukan guna memberikan pemahaman akan persoalan dalam penelitian yang berangkat dari adanya norma kosong, dalam artian sistem hukum yang ditetapkan dan berlaku belum ada norma dari suatu peraturan yang dapat diimplementasikan pada peristiwa hukum.

C. Sumber Bahan Hukum

Sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Sumber Hukum Primer

Sumber Hukum Primer merupakan kebijakan tertulis yang disahkan oleh negara, berupa ketetapan yang ditetapkan oleh pengadilan, undang-undang yang disahkan oleh parlemen, keputusan serta peraturan lembaga eksekutif. Adapun bahan hukum primer pada penelitian ini adalah:

- a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Otonomi Khusus Daerah Provinsi Papua

³¹ Marzuki, *Penelitian* (Jakarta: Kencana, 2005), 133

2. Sumber Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ialah karya ilmiah tentang hukum yang berupa dokumen-dokumen seperti skripsi, tesis, disertasi hukum, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, serta tanggapan dari putusan pengadilan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan Otonomi Khusus dan Otonomi Daerah.

3. Sumber Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dapat kita pahami secara seksama, bahwa dalam tersier merupakan pelengkap yang mana sifatnya tidak hanya memberikan petunjuk akan tetapi juga dapat memberikan pemahaman akan hukum primer maupun sekunder. Adapun bahan hukum tersier yakni KBBI, Ensiklopedia dan lain lain atau lebih sederhananya bahan hukum tersier adalah media social (*internet*)³². Penelitian ini menggunakan KBBI, ensiklopedia, juga internet untuk mencari hal-hal yang berkaitan dengan Otonomi Khusus dan Otonomi Daerah.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini data dikumpulkan dengan teknik kajian Pustaka. Sebab karya tulis ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Oleh sebab itu, peneliti mengumpulkan peraturan yang berkaitan dengan persoalan yang diteliti. Selain itu, dalam penelitian ini juga harus

³² Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudi , *penelitian hukum normative suatu tinjauan singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 23.

mencari putusan atau regulasi mengenai permasalahan yang akan dipecahkan³³.

E. Analisis Data

Proses menyusun data serta mengorganisasikannya ke dalam suatu kategori-kategori itulah yang disebut dengan analisis data.³⁴ Dalam menggunakan analisis dalam penelitian normative ini lebih mengarah pada kajian-kajian teoritis yang berupa telaah Pustaka asas, konsep, dan kaidah hukum.

Setelah memperoleh bahan hukum kemudian dianalisis yang meliputi deskripsi, evaluasi, serta sistematisasi. Yang disebut dengan teknik deskripsi yaitu menjabarkan keadaan apa yang ada di lapangan atau dari proposisi-proposisi hukum maupun bukan hukum yang tidak jarang ditemui. Selanjutnya teknik interpretasi ialah penafsiran dalam keilmuan hukum guna di sistematisasikan selaras dengan fokus penelitian.

Teknik evaluasi merupakan pengukuran benar tidaknya oleh peneliti terhadap suatu pandangan baik itu dalam bahan hukum primer ataupun sekunder. Teknik sistematisasi ialah mengumpulkan konsep satu dengan yang lain yang masih berkaitan dengan peraturan perundang-undangan.

F. Keabsahan Data

Diperlukan data nyata, akurat dan spesifik untuk memperoleh keabsahan data. Jadi untuk tujuan ini, kredibilitas penelitian perlu dikaji dan diteliti untuk menghasilkan data yang benar. Untuk mendapatkan keabsahan

³³ Marzuki, *Penelitian*, 238.

data, teknik yang digunakan ialah triangulasi. Triangulasi merupakan pemeriksaan hasil yang telah diperoleh dengan menggabungkan beberapa teknik pengumpulan data. Sebagai alat ukur untuk mengecek keabsahan data, dalam skripsi ini menggunakan triangulasi data validitas. Dalam hal ini, triangulasi ialah pemeriksaan kevalidan data menggunakan teknik untuk memperoleh atau membandingkan data itu sendiri.

G. Tahap-tahap Penelitian

Dalam karya tulis ini tahap penelitian yang dimaksud ialah serangkaian alur yang dilakukan guna memperoleh data yang berguna bagi kesuksesan penelitian ini. Pada tahap pelaksanaannya, peneliti melakukan pengumpulan data dengan metode kajian pustaka. Lalu peneliti akan menelaah data yang didapatkan dari teknik analisis deskriptif kualitatif. Dalam tahapan ini peneliti melakukan analisis data dari data-data yang telah diperoleh sebelumnya. Dan terakhir ialah menarik kesimpulan dari hasil analisis data yang telah dilakukan.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Analisis Undang-undang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Otonomi Khusus Daerah Provinsi Papua Perspektif Hukum Progresif

1. Filosofis Pemikiran Hukum Progresif terhadap Undang-undang Otonomi Khusus

Semua teori ilmiah, baik yang sudah matang maupun masih dalam proses, pasti memiliki landasan filosofis. Teori hukum progresif memang hanya sekadar teori rencana akan tetapi wujudnya diperlukan oleh masyarakat Indonesia yang sedang mengalami permasalahan minimnya kepercayaan pada sistem hukum di Indonesia. Selain itu, sebagai teori rencana yang harus di pertahankan dalam pemikiran hukum progresif ialah “Hukum ada untuk manusia, bukan sebaliknya”. Istilah dari pemikiran “Hukum ada untuk manusia” harus benar-benar dipertahankan agar nantinya Hukum menjadi sebuah alat guna mewujudkan suatu proses, bukan hanya sebagai tujuan final.³⁵

Teori wacana dari hukum progresif sangat dibutuhkan oleh Otonomi Khusus dimana aspek-aspek dan kosa kata yang ada di dalam teori hukum progresif sangat relevan terhadap penerapan dari aturan otonomi khusus. Dimana aturan otonomi khusus diterapkan di wilayah yang mengalami kondisi *fragile* atau rapuh, Hukum progresi sangat cocok menjadi landasan teori Demi mencapai kesejahteraan dan kesetaraan bagi

³⁵ Rizal Muntasyir, *Landasan filosofis mazhab hukum progresif: tinjauan filsafat ilmu* (Jurnal filsafat Vol. 8 No. 1 2018)

masyarakat. Yang nantinya teori hukum progresif dapat menjadi sebuah metode perubahan dalam pengembangan aturan Otonomi Khusus.

Beberapa aspek yang ada dalam hukum progresif yang selaras dengan otonomi khusus antara lain:

- a. **Hukum untuk manusia, bukan manusia untuk hukum.** dalam hukum progresif berasumsi bahwasannya manusia dasarnya baik. Maka, jika ada permasalahan dalam hukum, hukumlah yang perlu ditinjau kembali, bukan masyarakat yang harus dipaksa untuk masuk dalam konsep hukum tersebut.³⁶ Sehingga hal tersebut layak menjadi modal sebagai landasan untuk membangun aturan dari Otonomi Khusus dimana pemerintah harus lebih memahami kondisi masyarakat dan permasalahan yang terjadi di daerah yang akan diberikan kewenangan otonomi khusus tersebut.
- b. **Hukum progresif harus pro-rakyat dan pro-keadilan.** Bahwasannya hukum harus memihak kepada masyarakat dan keadilan diatas aturan hukum. Hal tersebut perlu ada dalam otonomi khusus,³⁷ dimana dalam perancangan **aturan** otonomi khusus, aturan tersebut harus berpihak kepada rakyat bukan dengan adanya hukum tersebut lantas menguntungkan segelintir pihak dan tidak memberikan aspek keadilan bagi masyarakat.

³⁶ Satjipto Rahadjo, *Biarkan hukum mengalir: catatan kritis tentang Pergulatan manusia dengan hukum* (Jakarta, Buku Kompas 2007) 17

³⁷ Satjipto, "Biarkan hukum mengalir" 24

- c. **Hukum progresif bertujuan mengantarkan manusia kepada kesejahteraan dan kebahagiaan.** Hal tersebut seharusnya membahagiakan dan mensejahterakan, hal tersebut harus menjadi tujuan utama dari pemberian hak otonomi khusus,³⁸ dimana pemberian hak otonomi khusus diberikan kepada wilayah yang *fragile*, raput, dan pasca konflik, kehadiran otonomi khusus seharusnya memberikan dampak mensejahterakan dan membahagiakan terhadap masyarakat di daerah tersebut.
- d. **Hukum progresif selalu dalam proses menjadi** (*law as a process, law in the making*). Sebenarnya hukum itu bukan sesuatu yang bersifat akhir atau final, **namun** ditentukan oleh kondisi di masyarakat, serta hukum itu fleksibel. Pemberian kewenangan otonomi khusus kepada daerah *fragile* tidak menjadikan otonomi khusus sebagai aturan hukum yang final, otonomi khusus dapat dirubah dan diperbarui selama permasalahan masih ditemukan dalam penerapannya.
- e. **Hukum progresif menekankan hidup baik sebagai dasar hukum yang baik.** Sumber dari hal tersebut dapat dilihat dari kegiatan bangsanya sebab yang dilakukan **oleh** bangsa tersebutlah yang menilai hukum itu sendiri. Pondasi hukum tidak terletak dalam sistem, bahan hukum, serta lainnya, melainkan terletak pada diri manusia masing-masing. Hal ini berlaku juga dalam otonomi khusus, komplit dan jelasnya aturan hingga tujuan dari otonomi khusus tidak akan

³⁸ Satjipto, "Biarkan hukum mengalir" 18-19

mencapai tujuannya jika dalam mengalami permasalahan dalam praktik pelaksanaannya, praktik pelaksanaan disini ialah orang menjalankan dari aturan otonomi tersebut, perlu juga adanya kesadaran dari pemerintah daerah selaku pelaksana dari aturan otonomi khusus agar apa yang menjadi tujuan dari otonomi khusus untuk menciptakan kesejahteraan dan kesetaraan dengan daerah lain dapat tercapai.

2. Pandangan Hukum Progresif terhadap Undang-undang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Otonomi Khusus Daerah Provinsi Papua

Berdasarkan konsep hukum progresif, hukum tidak hidup untuk kepentingannya sendiri, akan tetapi untuk kemanfaatan diluar dirinya. Sejatinya konsep hukum progresif ini lebih mengutamakan kepentingan manusia daripada penafsiran hukum itu sendiri dari sudut pandang “Logika dan Peraturan”, yang bermakna bahwasannya mendahulukan manusia daripada hukum, serta memiliki pemahaman jika hukum merupakan suatu proses.³⁹

Otonomi khusus pada mulanya merupakan sebuah komitmen dari pemerintah untuk memberikan aspek kemanfaatan bagi masyarakat yang termarjinalkan untuk mendapatkan manfaat. Otonomi adalah sebuah aturan yang diperoleh dari pemerintah pusat guna menjawab keluhan dari masyarakat Papua. Terdapat beberapa permasalahan serius di Provinsi Papua dalam pemberian status Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, diantaranya: 1) integrasi Papua terhadap Indonesia pada tahun 1964, pada

³⁹ Rahardjo, “Hukum Progresif” 9

saat itu masih banyak elit papua yang menginginkan mendirikan negara sendiri. 2) Pelanggaran HAM oleh Negara yang mengakibatkan konflik berkepanjangan. 3) kegagalan pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat papua seperti membangun infrastruktur Pendidikan, Kesehatan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.⁴⁰ Pemberian Kebijakan desentralisasi asimetris sangat cocok diberikan terhadap daerah seperti Papua, yang syarat jauh dari kesejahteraan seperti halnya daerah lain di Indonesia.

Dalam sejarahnya pemberian hak tersebut berbeda dengan pemberian Otonomi Khusus Provinsi Aceh yang dimana dalam pemberian Hak Otonomi Khusus kepada Provinsi Aceh, Pemerintah menyelesaikan Permasalahan masyarakat provinsi aceh terlebih dahulu lalu mensosialisasikan perihal Otonomi Khusus kepada masyarakat Aceh sehingga Otonomi Khusus dapat diterima oleh masyarakat aceh tanpa adanya kekhawatiran terhadap aturan dari pemerintah dan menganggap Otonomi Khusus sebagai hadiah oleh pemerintah atas meredamnya permasalahan dan konflik di Aceh.

Berbeda dengan pemberian Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, dalam sejarahnya pemerintah memberikan Aturan Otonomi Khusus terhadap Papua bukan Ketika Konflik di Papua meredam akan tetapi pemerintah menjadikan Otonomi Khusus sebagai alat untuk meredam Konflik yang ada di Papua, Pemerintah tidak melakukan dialog dengan

⁴⁰ Jonathan Jacob P. L., *Problematika pelaksanaan kebijakan otonomi khusus kepada daerah Papua dan Papua barat dengan perspektif kebijakan Publik*, (Jurnal Administrasi Negara, Vol. 9 No 2 Desember 2021)

masyarakat Papua terhadap pelanggaran HAM, Konflik yang telah terjadi, sehingga pemahaman mengenai Otonomi Khusus bagi masyarakat Papua sangat minim dan menjadikan masyarakat Papua sangat skeptis akan Aturan Otonomi Khusus, dengan ditambah rasa ketakutan masyarakat Papua terhadap Aturan Baru yang dapat mengakibatkan kekayaan alam Papua yang dieksploitasi besar-besaran dan tidak memberikan dampak pembangunan, pemberdayaan dan kemanfaatan bagi masyarakat Papua.

Hal tersebut tidak selaras dengan konsep Hukum Progresif, yang dimana Hukum harus lebih mengutamakan kepentingan Manusia daripada Hukum Itu sendiri, dalam Pandangan Hukum Progresif, hukum tidak lahir untuk dirinya sendiri dan selalu tampil guna melindungi rakyat.⁴¹ dalam Pemberian Hak Otonomi Khusus Pemerintah tidak dulu menyelesaikan Konflik yang ada di Provinsi Papua, akan tetapi menjadikan Otonomi Khusus itu sebagai alat untuk meredam Konflik di Papua. Sehingga dalam awal mula pemberian status Otonomi Khusus di Papua terdapat kesalahpahaman dan terjadi penolakan keras terhadap Aturan Otonomi Khusus oleh Masyarakat Papua. Hal ini bukan tanpa dasar mengingat pada saat itu di Papua banyak terjadi Konflik, Pelanggaran HAM, eksploitasi kekayaan alam tanpa ada timbal balik bagi masyarakat Papua, ketertinggalan Pembangunan, dan banyak hal yang menjadikan Papua pada saat itu hendak memerdekakan diri karena menganggap Negara dan Pemerintah telah menjajah daerahnya.

⁴¹ Rahadjo. "Hukum Progresif" 18

Setelah 20 tahun pelaksanaan Undang-undang No. 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Daerah Provinsi Papua, Pemerintah pusat merevisi Undang-undang tersebut menjadi Undang-undang No. 2 Tahun 2021 Tentang Otonomi Khusus Daerah Provinsi Papua, Terdapat Beberapa perubahan seperti Halnya dalam Pasal 34 yang berbunyi “penerimaan khusus dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus yang besarnya setara dengan 2,25% (dua koma dua puluh lima persen) dari plafon Dana Alokasi Umum nasional...”⁴² dana tersebut naik dari yang sebelumnya hanya 2% Dari Dana Alokasi Umum Nasional dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus daerah Provinsi Papua.

Namun pengesahan Perubahan Undang-undang Otonomi Khusus Daerah Provinsi Papua mendapatkan banyak Penolakan, Mulai dari Penolakan dari sebagian Masyarakat Asli Papua, Aktivis Papua dan Aktivis non Papua. Hal tersebut bukan tanpa alasan mengingat dalam 20 Tahun berjalan pemberian status Otonomi Khusus terhadap Provinsi Papua tidak memberikan dampak yang signifikan dalam hal Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Papua, dimana Indeks Pembangunan Manusia di Papua jauh dibawah rata-rata Indeks Pembangunan Manusia Nasional yang berada di angka 72,29% di tahun 2021 dan untuk Provinsi Papua masih di angka 60,62% di tahun 2021,⁴³ hal tersebut menjadikan

⁴² Pasal 34 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Otonomi Khusus Daerah Provinsi Papua

⁴³ “Indeks Pembangunan Manusia” diakses pada tanggal 25 Mei 2023 pukul 12.17 dari <https://papua.bps.go.id/pressrelease/2021/12/01/584/indeks-pembangunan-manusia--ipm--provinsi-papua-tahun-2021.html>

salah satu alasan penolakan terhadap status Otonomi Khusus daerah Provinsi Papua.

Dalam pelaksanaan otonomi khusus terdapat banyak sekali persoalan baik dalam pembuatan kebijakan maupun dalam pelaksanaan kebijakan otonomi khusus, di Papua dalam melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan perancangan otonomi khusus dilakukan melalui musyawarah rencana pembangunan (musrenbang), namun dalam pelaksanaan pelaksanaan musrenbang disetiap kabupaten di Papua masih terbatas, bahkan dalam beberapa kabupaten musrenbang yang diamanatkan peraturan tidak dilaksanakan, kelalaian pemerintah kabupaten dalam melaksanakan musrenbang juga tidak mendapatkan perhatian dan pengawasan dari Bappeda Provinsi Papua,⁴⁴ hal tersebut mengakibatkan tidak diikuti sertakannya tokoh masyarakat asli papua dan tokoh adat papua dalam perancangan perubahan undang-undang otonomi khusus, yang seharusnya dapat menjadi aspirasi dari masyarakat papua melalui pelaksanaan musrenbang. Serta tidak adanya pengawasan pemerintah pusat dalam pelaksanaan otonomi khusus menjadi PR besar bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah provinsi papua dalam pelaksanaan kebijakan aturan otonomi khusus, sehingga dalam lebih dari 20 tahun berjalanya aturan otonomi khusus, tujuan untuk mensejahterakan dan memberikan kesetaraan pembangunan dengan daerah lain yang ada di Indonesia masih jauh dari kata tercapai.

⁴⁴ Aprianto "Partisipasi masyarakat, transparansi anggaran, dan peran pengawasan dalam pengelolaan dana otonomi khusus sector pendidikan di kabupaten paniai" (Jurnal manajemen bisnis, Vol 2 No 1 Januari 2018)

Dalam Buku Laporan Evaluasi Badan Pengawas Keuangan (BPK) “Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua” poin A berbunyi “Memperbaiki tata kelola dan membangun sistem yang menjamin akuntabilitas dan transparansi serta ukuran kinerja yang jelas dalam rangka mendorong laju pembangunan Papua agar tujuan Program Otsus Papua tercapai.”⁴⁵ Disebutkan jelas bahwa dalam pelaksanaannya tidak ada pengawasan oleh suatu sistem dalam pelaksanaan kegiatan program-program Otonomi Khusus Papua. Sehingga dapat mengakibatkan tidak transparansinya pengelolaan Dana Otonomi Khusus Daerah Provinsi Papua. Tidak ada regulasi yang mengatur pengawasan pelaksanaan otonomi khusus hanya ada dalam peraturan gubernur provinsi Papua,⁴⁶ Hal tersebut berpotensi mengakibatkan adanya penyelewengan Dana Otonomi Khusus oleh Pemerintah Daerah Papua.

Permasalahan besar yang terjadi dalam masalah ekonomi terhadap implementasi otonomi khusus, menyebabkan rasa ketidakpercayaan masyarakat Papua terhadap pemerintah daerah maupun terhadap pemerintah pusat.⁴⁷ Ketidakpercayaan ini dapat dilihat dari beberapa aspek mulai dari banyaknya dana Otonomi Khusus yang telah dikeluarkan demi pelaksanaan Otonomi khusus dan tidak diimbangi dengan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat Papua, meski data dari BPS

⁴⁵ Tim Pendapat BPK, Laporan Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Papua, (Jakarta, Badan Pemeriksa Keuangan Indonesia, 2021) 19

⁴⁶ Nyimas Latifah Letty Aziz, Pengawasan dana otonomi khusus dan istimewa: Problematika dan Solusi (Jakarta, Pusat Penelitian Politik, Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2019)

⁴⁷ Ahmad Junaedi, “Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Papua” (Jurnal Tata Sejuta Vol. 7 No. 2 September 2021)

menunjukkan peningkatan data dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) provinsi Papua akan tetapi data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Papua masih jauh dari rata-rata Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Nasional.⁴⁸

Dalam upaya pemerintah memberikan stimulasi terhadap kesenjangan yang dirasakan oleh masyarakat Papua yakni aturan Otonomi Khusus, masih banyak ditemukan permasalahan yang terjadi baik dalam perancangan aturan ataupun dalam pelaksanaan aturan tersebut. Hal ini perlu adanya stimulasi-stimulai baru untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di provinsi Papua demi apa yang sudah menjadi tujuan dari aturan Otonomi Khusus yakni kesejahteraan bagi masyarakat Papua dapat tercapai.

Dari segi Hukum Progresif dalam perancangan perubahan Undang-undang Otonomi Khusus daerah Provinsi Papua banyak ditemukan permasalahan, seperti pemerintah tidak melibatkan Masyarakat Papua secara luas dalam pembuatan aturan otonomi khusus, Pemerintah seharusnya memastikan bahwa undang-undang yang baru benar-benar melindungi masyarakat Papua terutama Masyarakat adat. Hal tersebut hanya bisa dilakukan jika Pemerintah benar-benar melibatkan masyarakat Papua dalam perancangan dan pelaksanaan Otonomi Khusus Papua. Serta tidak adanya pengawasan dalam pengelolaan dana Otonomi Khusus menjadikan Pemerintah Daerah selaku Pengelola dana Otonomi Khusus

⁴⁸ “Statistik Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Papua” di akses pada tanggal 26 Mei 2023 pukul 14.58. dari <https://papua.bps.go.id/pressrelease/2022/12/01/658/indeks-pembangunan-manusia--ipm--provinsi-papua-tahun-2022>

Daerah Provinsi Papua dapat melakukan Praktik Korupsi, seperti contohnya Praktik Korupsi dana Otonomi Khusus oleh Gubernur Papua Lukas Enembe yang merugikan negara miliaran Rupiah, hal tersebut terjadi akibat tidak adanya pengawasan dalam pengelolaan dana Otonomi Khusus daerah Provinsi Papua. Menjadikan dalam perancangan dan Penerapannya Undang-undang Otonomi Khusus tidak selaras dengan konsep Hukum Progresif

Dalam pandangan Hukum Progresif Faktor dan Kontribusi Manusia dianggap lebih menentukan daripada peraturan yang ada.⁴⁹ Mengutamakan faktor kebutuhan manusia dan memahami perilaku manusia membawa sebuah aturan menjadi sebuah Hukum yang Progresif. Hukum Progresif tidak bergerak dalam hal *Legalistik-Dogmatis, Analitis-Positivistik* akan tetapi Hukum Progresif bergerak pada arah *Sosiologis*, lebih mementikan perubahan Hukum demi kebutuhan masyarakat itu sendiri daripada memaksa masyarakat untuk selalu mengikuti aturan hukum tanpa melibatkan masyarakat dalam pembuatan hukum tersebut, serta tidak adanya pengawasan dalam pelaksanaan otonomi Khusus menjadikan Otonomi Khusus sebagai ladang Korupsi bagi Pejabat daerah Papua, menjadikan perubahan undang-undang yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat akan tetapi membawa masyarakat menjadi tidak Bahagia karena praktik nepotisme, dalam konsep Hukum Progresif

⁴⁹ Rahadjo. "Hukum Progresif" 39

Hukum seharusnya membawa Masyarakat kedalam kebahagiaan,⁵⁰ Pemerintah seharusnya gelisah apabila Hukum belum bisa memberikan kebahagiaan bagi Masyarakat, hal ini dapat disebut sebagai penyelenggaran Hukum Progresif.

B. Kelebihan dan Kekurangan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Otonomi Khusus Daerah Provinsi Papua

Undang-undang Otonomi Khusus merupakan stimulus terhadap permasalahan yang ada di provinsi Papua, tujuan dari adanya Undang-undang Otonomi Khusus merupakan untuk memberikan manfaat dan kesejahteraan bagi masyarakat papua. Dalam aturannya pengalokasian dana otonomi khusus di fokuskan untuk bidang-bidang yang mensejahterakan masyarakat papua, meliputi 1) Kesehatan dan perbaikan gizi, 2) Pembangunan dan sarana infrastruktur dan 3) Peningkatan layanan pendidikan bagi masyarakat Papua. Secara khusus tujuan pemberlakuan dari Undang-undang otonomi khusus Provinsi Papua adalah dalam rangka mengurangi kesenjangan provinsi papua dengan provinsi lain yang ada di Negara republik Indonesia.

Lebih dari pada itu tujuan adanya Undang-undang Otonomi Khusus adalah untuk meredam konflik yang ada di provinsi Papua, memberikan hak-hak masyarakat Papua, memenuhi rasa keadilan, terwujudnya penegakan hukum dan perhormatan terhadap Hak Asasi Manusia di papua.⁵¹ Karena adanya Undang-undang Otonomi Khusus didasari adanya disintergrasi Papua untuk memerdekakan diri terhadap Indonesia, Pemerintah ingin meredam

⁵⁰ Rahardjo, "Penegaraan Hukum Progresif" 39

⁵¹ Nur Rohim, *Optimalisasi Otonomi Khusus Papua Dalam Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Guna Meredam Konflik dan Kekerasan*, (Jurnal Ilmu Hukum Vol. 8 No.1 Maret 2014)

segala bentuk permasalahan yang ada di Papua dengan memberikan aturan Otonomi Khusus.

Aspek substansi dalam Undang-undang Otonomi Khusus menggambarkan beberapa kekhususan yang dalam aturan undang-undang Otonomi Khusus. Beberapa aspek tersebut ialah: 1) Sosiokultural atau perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat dan penduduk asli Papua, 2) kewenangan daerah provinsi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan profesional, 3) pemberian dana dalam pelaksanaan otonomi khusus, 4) Pelaksanaan sektor strategis pembangunan, 5) Representasi Politik, 6) Penyelesaian pelanggaran HAM.⁵²

Dalam pelaksanaan aspek sosiokultural atau perlindungan hak-hak masyarakat adat tercermin dengan adanya perubahan nama Provinsi Irian Jaya menjadi Provinsi Papua, juga dalam undang-undang Otonomi Khusus diberikan kekhususan untuk memiliki lambang daerah dalam bentuk bendera daerah dan lagu daerah sebagai simbol kultural dan jati diri masyarakat Papua serta pengakuan terhadap suku adat yang ada di provinsi Papua. Juga tercermin dalam pembentukan MRP (Majelis Rakyat Papua) sebagai representasi dari masyarakat asli Papua yang diberikan kewenangan tertentu demi melindungi dan menyuarakan hak-hak orang asli Papua. Kewenangan dalam aspek daerah provinsi tercermin dalam pemberian hak terhadap pemerintah daerah Papua sebagai pelaksana dari aturan Otonomi Khusus.

⁵² Lilis Katharina, Menakar Capaian Otonomi Khusus Papua (Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2019) 5

Aspek pemberian dana dalam pelaksanaan otonomi khusus diatur dalam Undang-undang Otonomi khusus dengan besaran 2,5% dari dana alokasi umum nasional (DAU) dan dana tambahan yang pengalokasiannya di setuju oleh Pemerintah dan DPR RI berdasarkan usulan dari Pemerintah Daerah Papua. Aspek pelaksanaan sektor strategis pembangunan tercermin dalam pola dasar pembangunan Provinsi Papua yang didasari oleh pedoman Pembangunan Nasional.

Dalam representasi Politik ditunjukkan dalam pemberian hak terhadap masyarakat asli papua untuk pembentukan partai politik. Dan dalam aspek penyelesaian pelanggaran HAM ditunjukkan dengan dibentuknya perwakilan Komisi Nasional (Komnas) HAM, Peradilan HAM dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) yang semuanya merupakan badan independent.⁵³

Namun dalam perjalanan penerapannya undang-undang Otonomi Khusus provinsi Papua masih jauh dari Harapan. Kebijakan otonomi khusus ditambah dengan beragam regulasi sebagai stimulus untuk mewujudkan rasa keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat papua dengan karakteristik budaya, daerah, agama dan historis. Namun nyatanya kebijakan otonomi khusus belum mampu untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di Provinsi Papua. Pemberian dana fiskal untuk pelaksanaan aturan otonomi khusus Provinsi Papua sejak pemberlakuan Undang-undang Nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus Provinsi Papua hingga sekarang demi terselenggaranya kebijakan otonomi khusus tidak diimbangi dengan

⁵³ Katharina, Menakar Capaian, 7

penurunan angka kemiskinan secara signifikan dan tetap menjadikan Papua sebagai Provinsi dengan penduduk miskin terbanyak di Indonesia.⁵⁴

Dalam pembentukan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Otonomi Khusus Daerah Provinsi Papua, Pemerintah tidak melibatkan kalangan banyak pihak untuk berkontribusi dalam penyusunan Undang-undang Otonomi Khusus, agar aspirasi Masyarakat Papua dan apa yang diinginkan Masyarakat Papua dapat dicapai, Masalah besar yang ada di Papua tidak hanya sekedar permasalahan ketimpangan Kesejahteraan dan Ketidakadilan, lebih dari itu pemerintah harus memperhatikan mengenai isu sejarah integrasi Papua ke Indonesia dan juga banyaknya Kasus pelanggaran HAM di Provinsi Papua yang hingga kini Pemerintah tidak dapat menyelesaikannya.⁵⁵ Dalam proses Penyusunan Kebijakan Otonomi Khusus Pemerintah tidak melibatkan banyak tokoh masyarakat dan tokoh adat Papua yang seharusnya dilibatkan, agar akar persoalan mengenai kesejahteraan masyarakat, perlindungan terhadap hak-hak masyarakat dan adat papua dan penyelesaian persoalan pelanggaran, HAM dapat dicapai. seharusnya tidak hanya orang pemerintahan Papua yang dilibatkan dalam penyusunan Undang-undang Otonomi khusus, agar tidak ada ungkapan bahwa hanya para elite papua yang dianggap sebagai representasi dari pihak masyarakat Papua.⁵⁶

Dalam permasalahan pembuatan Undang-undang Otonomi Khusus tidak adanya keterlibatan para tokoh masyarakat Papua dan para tokoh Adat

⁵⁴ “Kemiskinan di Indonesia” diakses pada tanggal 27 Mei 2023, pada pukul 11.46, dari https://id.wikipedia.org/wiki/Kemiskinan_di_Indonesia

⁵⁵ Katharina, Menakar Capaian, 226

⁵⁶ Sugandi Yulia, Analisis Konflik dan Rekomendasi Kebijakan Papua. (Jakarta, Friedrich Ebert Stiftung, 2008)

hanya menjadikan representasi dari masyarakat Papua yang sebenarnya hanya sebagai penonton kebijakan,⁵⁷ dalam konteks Hukum Progresif seharusnya Pemerintah berperan aktif dalam menggandeng para tokoh masyarakat dan tokoh adat Papua agar implementasi dari perubahan Undang-undang dan apa yang menjadi Tujuan Otonomi Khusus dapat tercapai.

Selain itu tidak adanya pengawasan dari Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan kegiatan program Otonomi Khusus Papua, memberikan celah terhadap pemerintah daerah Papua untuk melakukan praktik Korupsi. karena dalam praktiknya pemerintah seolah lalai dan membiarkan penyimpangan terjadi di provinsi Papua tanpa adanya intervensi untuk segera menyelesaikan permasalahan tersebut dan terkesan seperti asal Papua tidak minta merdeka sangat terasa.

Rendahnya SDM Pemerintah Daerah Papua menambah daftar persoalan dalam pelaksanaan kebijakan aturan Undang-undang Otonomi Khusus Provinsi Papua. Pemerintah Papua yang tidak akuntabilitas memperlihatkan permasalahan dalam penyelenggaraan Otonomi Khusus dilapangan, Pengalokasian dana Otonomi Khusus yang tidak transparan dan tidak akuntabel telah mengakibatkan permasalahan dalam penyelewengan anggaran terus terjadi,⁵⁸ akibatnya Dana Otonomi Khusus yang ditunjukkan untuk pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat Papua menjadi tidak tersalurkan. Hal tersebut menjadi masalah besar bagi Undang-undang

⁵⁷ Kuddy, A. L. L., "Efektivitas Pemanfaatan Dana Otonomi Khusus Bidang Kesehatan Di Kabupaten Paniai Tahun Anggaran 2013-2015". (Jurnal Kajian Ekonomi dan Studi Pembangunan, 2017)

⁵⁸ Katharina, Menakar Capaian, 227

Otonomi Khusus di Masyarakat karena Masyarakat menjadi tidak mendapatkan dampak apapun dari adanya Perubahan aturan Undang-undang Otonomi Khusus.

Dalam tujuan Undang-undang Otonomi Khusus memberikan kesejahteraan dan persamaan pembangunan bagi masyarakat papua, dalam pelaksanaannya seharusnya pemerintah berperan aktif mengawasi dalam praktik pelaksanaan Otonomi Khusus agar penyelewengan anggaran tidak terjadi dan juga transparansi dalam pelaksanaan Otonomi Khusus dapat tercapai, hal tersebut tentunya memberikan stigma positif di masyarakat, meningkatkan kepercayaan publik dan juga apa yang menjadi tujuan dari otonomi khusus dapat tercapai.

Otonomi Khusus Provinsi Papua sebagai model desentralisasi asimetris, akan sangat tepat jika ditunjukkan untuk kesejahteraan masyarakat asli Papua atau penduduk Papua pada umumnya.⁵⁹ penekanan pelaksanaan Otonomi Khusus Papua tidak hanya berfokus pada pembangunan di Provinsi Papua saja, akan tetapi harus ada pemerataan pembangunan di Kota/Kabupaten di Provinsi Papua, karena pada dasarnya desentralisasi asimetris bukannya pemerataan pembangunan Provinsi Papua dengan Provinsi lainnya akan tetapi juga Pemerataan pembangunan semua Kabupaten/Kota di Provinsi Papua. Agar apa yang menjadi tujuan dalam Undang-undang Otonomi Khusus Daerah Provinsi Papua dapat tercapai dan kepercayaan masyarakat Papua terhadap Pemerintah semakin meningkat.

⁵⁹ Katharina, Menakar Capaian, 229

Hukum Progresif hadir sebagai koreksi terhadap kelemahan sistem hukum yang ada. Agar dapat menyimpulkan semua aspek undang-undang Otonomi Khusus dapat berhubungan dengan Hukum Progresif, perlu memahami konsep dari “*Progresivisme*”. Progresivisme menggunakan pandangan kemanusiaan.⁶⁰ Dalam Pelaksanaan dan pembaharuan Undang-undang Otonomi Khusus pemerintah seharusnya melibatkan segala kalangan pihak atau tokoh masyarakat dan tokoh adat di papua, hal tersebut menjadi modal utama untuk membangun sistem hukum dalam masyarakat, agar apa yang menjadi tujuan dalam Undang-undang Otonomi Khusus dapat tercapai.

Kelebihan Otonomi Khusus	Kekurangan Otonomi Khusus
1) Sosiokultural atau perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat dan penduduk asli papua, 2) kewenangan daerah provinsi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan professional, 3) pemberian dana dalam pelaksanaan otonomi khusus, 4) Pelaksanaan sektor strategis pembangunan, 5) Representasi Politik, 6) Penyelesaian pelanggaran HAM.	1) Tidak diikutsertakan tokoh asli dan tokoh adat papua dalam perancangan pembuatan undang-undang otonomi khusus dibuktikan dengan tidak terselenggaranya Musrenbang desa dan distrik di beberapa kabupaten di papua, 2) tidak adanya aturan sebagai pengawas dana pelaksanaan kegiatan otsus dapat menjadi celah dalam praktik korupsi bagi pejabat daerah, 3) Pengalokasian dana Otonomi Khusus yang tidak transparan dan tidak akuntabel telah mengakibatkan permasalahan dalam penyelewengan anggaran terus terjadi 4) Rendahnya SDM pemerintah daerah menambah persoalan yang terjadi di papua

⁶⁰ Rahadjo. “Hukum Progresif” 47

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Melalui pembahasan mengenai Analisis Undang-undang No. 2 Tahun 2021 Tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua persepektif Hukum Progresif dan kelebihan dan kekurangan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua, maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut;

1. Penggunaan teori hukum progresif sangat relevan dalam pembahasan Otonomi khusus, konsep Progresivisme dalam hukum progresif yang menginginkan perubahan ke arah yang lebih baik sangat cocok dengan pembahasan Otonomi khusus dimana aturan otonomi khusus dibuat untuk daerah-daerah rapuh *fragile* pasca konflik, daerah tersebut sangat jauh dari kesejahteraan. Adanya otonomi khusus bertujuan untuk mempercepat pembangunan, kesetaraan dan memberikan kesejahteraan dalam daerah tersebut. dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua perubahan kedua dari Undang-undang Nomor 2 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Daerah Provinsi Papua merupakan sebuah stimulus yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk tujuan memberikan kesejahteraan dan kesetaraan pembangunan bagi masyarakat di Provinsi Papua. Namun dalam perancangan dan pelaksanaannya masih ditemukan banyak persoalan yang menjadikan tujuan dari Undang-undang Otonomi Khusus tersebut tidak tercapai.

2. Otonomi Khusus merupakan sebuah aturan yang diberikan oleh pemerintah untuk meredam konflik yang ada di Provinsi Papua, tujuan dari adanya Undang-undang Otonomi Khusus yakni pemberian hak-hak masyarakat Papua, memenuhi rasa keadilan, terwujudnya penegakan hukum dan perhormatan terhadap Hak Asasi Manusia di Papua. Terdapat beberapa aspek yang menjadi tujuan dari Undang-undang Otonomi Khusus provinsi Papua, dimulai dari aspek Sosiokultural atau perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat dan penduduk asli Papua, aspek kewenangan daerah provinsi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan profesional, aspek pemberian dana dalam pelaksanaan otonomi khusus, aspek Pelaksanaan sektor strategis pembangunan, aspek Representasi Politik dan aspek Penyelesaian pelanggaran HAM. Namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan banyak permasalahan mulai dari perancangan perubahan undang-undang Otonomi Khusus yang tidak melibatkan Tokoh Masyarakat Papua dan Tokoh Adat Papua, Pemberian dana fiskal untuk pelaksanaan aturan otonomi khusus Provinsi Papua sejak awal pemberlakuan Undang-undang otonomi khusus hingga sekarang tidak diimbangi dengan penurunan angka kemiskinan secara signifikan, serta rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Papua yang jauh dari rata-rata Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Nasional dan juga tidak adanya pengawasan dari pemerintah pusat dalam pelaksanaan aturan Otonomi Khusus menjadikan tujuan dari Otonomi Khusus masih jauh dari Harapan. Serta rendahnya SDM pemerintah daerah Papua menambah persoalan terkait dengan pelaksanaan aturan Otonomi Khusus Provinsi Papua.

B. SARAN

Agar Undang-undang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Otonomi Khusus Daerah Provinsi Papua dapat memenuhi keinginan masyarakat Papua dan mencapai tujuan apa yang di cita-citakan oleh Pemerintah dan Masyarakat Papua, Terdapat beberapa poin penting yang menurut penulis harus diperhatikan;

1. Demi mewujudkan tujuan dari Otonomi khusus yakni mensejahterakan dan memberikan kesetaraan bagi masyarakat Papua, perlunya bagi pemerintah untuk mengajak segala kalangan untuk berpartisipasi dalam perancangan dan pelaksanaan Otonomi Khusus agar persoalan, keinginan dan tujuan dari Otonomi Khusus dapat tercapai dan kesetaraan pembangunan setiap daerah dapat dirasakan oleh masyarakat Papua.
2. Pemberlakuan undang-undang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Otonomi Khusus Daerah Provinsi Papua sudah memberikan dampak positif di beberapa sektor, namun juga masih terjadi banyak permasalahan disektor lainnya. di dalam aturan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang otonomi Khusus daerah Provinsi Papua hal-hal yang berkaitan dengan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat dan penduduk asli papua, kewenangan daerah provinsi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan professional, pemberian dana dalam pelaksanaan otonomi khusus, Pelaksanaan sektor strategis pembangunan, Representasi Politik, Penyelesaian pelanggaran HAM, perlu ditingkankan kembali. Dan hal lain yang masih belum bisa menyelesaikan baragam persoalan yang ada di Provinsi Papua. Perlu adanya solusi baru untuk benar-benar menyelesaikan persoalan yang ada di Papua, perlu adanya perancangan

Undang-undang Otonomi Khusus terbaru yang melibatkan tokoh-tokoh masyarakat Papua dan Tokoh adat Papua, agar tujuan dan Keinginan dari Masyarakat dan Pemerintah dapat dijalankan, perlu adanya perubahan dalam Pemerintahan Provinsi Papua agar di isi oleh orang-orang yang akuntabel serta rendahnya SDM Pemerintah Papua mengakibatkan dalam pelaksanaan aturan Otonomi Khusus menemui banyak permasalahan,



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Manan, *dinamika politik hukum di Indonesia*, (Jakarta : kencana. 2018),
- Ahmad Qodri Azizy Dkk, *Mengagas Hukum Progresif Indonesia* (Semarang, Pustaka Belajar, 2006)
- Eka N.A.M Sihombing , *Penelitian Hukum* (Malang, Setara Press. 2022)
- Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember, *penulisan karya ilmiah* (Jember: IAINJember Press, 2018),
- Kaho Josef Riwu, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2010,
- Khatarina Riris, *Menakar Capaian Otonomi Khusus Papua*, Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2019,
- Kristiawanto, *Memahami Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta, Prenada Media, 2022)
- Lilis Katharina, *Menakar Capaian Otonomi Khusus Papua* Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2019
- Mulyana W. Kusumah dan Paul S. Baut, *Hukum, Politik dan Perubahan Sosial*, (Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1998),
- Nyimas Latifah Aziz, Pengawasan dana otonomi khusus dan istimewa: Problematika dan Solusi (Jakarta, Pusat Penelitian Politik, Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2019)
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2005),
- Satjipto Rahadjo, *Biarkan hukum mengalir: catatan kritis tentang Pergulatan manusia dengan hukum* (Jakarta, Buku Kompas 2007)
- Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif “sebuah sintesa hukum di indonesia”*, (Yogyakarta, Genta Publishing, 2009)
- Satjipto Rahardjo, *Penegaraan Hukum Progresif* (Jakarta, Kompas, 2010)
- Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016),
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudi , *penelitian hukum normative suatu tinjauan singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003),

Sugandi Yulia, *Analisis Konflik dan Rekomendasi Kebijakan Papua*. (Jakarta, Friedrich Ebert Stiftung, 2008)

Tim Pendapat BPK, *Laporan Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Papua*, (Jakarta, Badan Pemeriksa Keuangan Indonesia, 2021)

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009),

JURNAL

Ahmad Junaedi, “*Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Papua*” (Jurnal Tata Sejuta Vol. 7 No. 2 September 2021)

Aprianto “*Partisipasi masyarakat, transparansi anggaran, dan peran pengawasan dalam pengelolaan dana otonomi khusus sector pendidikan di kabupaten paniai*” (Jurnal manajemen bisnis, Vol 2 No 1 Januari 2018)

Diana E. Rondonuwu, *Hukum Progresif: Upaya untuk mewujudkan ilmu hukum menjadi sebenar ilmu pengetahuan hukum*. (jurnal Lex Administratum, Vol. II No. 2 Apr-Jun 2014)

Devi Ristianti Yulia, *Undang-undang otonomi daerah dan Pembangunan ekonomi daerah* (Jurnal riset akuntansi keuangan Vol. 2, No 2, April 2017),

Deni Nuryadi, *Teori Hukum Progresif dan Penerapannya di Indonesia*, (jurnal hukum Universitas Singaperbangsa Karawang, Vol. 1, No. 2, 2016)

Jonathan Jacob P. L., *Problematika pelaksanaan kebijakan otonomi khusus kepada daerah Papua dan Papua barat dengan perspektif kebijakan Publik*, (Jurnal Administrasi Negara, Vol. 9 No 2 Desember 2021)

Kuddy, A. L. L., “*Efektivitas Pemanfaatan Dana Otonomi Khusus Bidang Kesehatan Di Kabupaten Paniai Tahun Anggaran 2013-2015*”. (Jurnal Kajian Ekonomi dan Studi Pembangunan, 2017)

Nur Rohim, *Optimalisasi Otonomi Khusus Papua Dalam Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Guna Meredam Konflik dan Kekerasan*, (Jurnal Ilmu Hukum Vol. 8 No.1 Maret 2014)

Rizal Muntasyir, *Landasan filosofis mazhab hukum progresif: tinjauan filsafat ilmu* (Jurnal filsafat Vol. 8 No. 1 2018)

Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum Yang Membebaskan*, (Jurnal Hukum progresif Program Ilmu Hukum Univ. Diponegoro, Vol.I No.1 April-2005)

INTERNET

- Ali Safa'at muchammad, "Penafsiran Konstitusi" diakses pada 1 desember 2022, dari <http://safaat.lecture.ub.ac.id/files/2011/11/Penafsiran-Konstitusi.pdf>
- "Analisis". KBBI Daring. Di ambil pada 1 Desember 2022, dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/analisis>
- "Analisis Yuridis" Diambil pada 6 februari 2023, dari <https://kamushukum.web.id/arti-kata/analisis-yuridis/>
- Amadann, "Daerah Otonom" diakses pada 1 desember 2022, dari https://id.m.wikipedia.org/wiki/daerah_otonom
- "Data Indeks Pembangunan Manusia Papua", diakses pada 1 Desember 2022, pukul 21.05 WIB, <https://simreg.bappenas.go.id/home/pemantauan/indeks-pembangunan-manusia>
- "Geografis Papua" diakses pada tanggal 7 Mei 2023 dari https://pemkam.papua.go.id/data_geografis.php
- "indeks pembangunan Indonesia tahun 2022" diakses pada tanggal 7 Mei 2023, <https://papua.bps.go.id/pressrelease/2022/12/01/658/indeks-pembangunan-manusia--ipm--provinsi-papua-tahun-2022>
- "Indeks Pembangunan Manusia" diakses pada tanggal 25 Mei 2023 dari <https://papua.bps.go.id/pressrelease/2021/12/01/584/indeks-pembangunan-manusia--ipm--provinsi-papua-tahun-2021.html>
- "Jumlah Penduduk Provinsi Papua". Diakses pada 7 Mei 2023 dari <https://papua.bps.go.id/indicator/12/277/1/jumlah-penduduk-proyeksi.html>
- "Kemiskinan di Indonesia" diakses pada tanggal 27 Mei 2023, pada pukul 11.46, dari https://id.wikipedia.org/wiki/Kemiskinan_di_Indonesia
- "Statistik Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Papua" di akses pada tanggal 26 Mei 2023 pukul 14.58. dari <https://papua.bps.go.id/pressrelease/2022/12/01/658/indeks-pembangunan-manusia--ipm--provinsi-papua-tahun-2022>

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua

Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Papua Tahun 2005-2025



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Suryo Febry Kuswantoro

NIM : S20193086

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Institusi : Universitas Islam Negeri

KH. Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar Pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Jember, 14 Juni 2023

Saya yang menyatakan

A 10,000 Rupiah postage stamp with a signature over it. The stamp is orange and yellow, featuring the Garuda Pancasila emblem and the text 'SEPULUH RIBU RUPIAH', '10000', 'METERAI TEMPEL', and 'FE80CAJX104416070'.

Suryo Febry Kuswantoro
NIM: S20193086

BIODATA PENULIS

Nama : Suryo Febry Kuswantoro
 Tempat, Tanggal Lahir : Bondowoso, 21 Februari 1999
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Agama : Islam
 NIM : S20193086
 Prodi : Hukum Tata Negara
 Fakultas : Syariah
 Alamat : Desa Jurang sapi RT 46 RW 15, Kecamatan
 Tapen, Kabupaten Bondowoso
 Nomor HP : 085955363325
 Email : suryofebry02@gmail.com

Riwayat Pendidikan

- SD Negeri Cindogo 1 (2005-2011)
- SMP Negeri 1 Tapen (2011-2014)
- SMA Negeri 1 Tapen (2014-2017)

Organisasi

- HMPS HTN Kabid Ambassador (2021-2022)
- PMII Rayon Syariah Anggota Bidang Kaderisasi (2021-2022)